

SKRIPSI

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN
OLEH MASYARAKAT ADAT *TOLOTANG* MELALUI *TUDANG
SIPULUNG***



2026

SKRIPSI

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN OLEH MASYARAKAT ADAT *TOLOTANG* MELALUI *TUDANG SIPULUNG*



Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

OLEH:

KIKI AMANDA
NIM: 2220203874231047

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
Ringan Oleh Masyarakat Adat *Tolotang*
Melalui *Tudang sipulung*

Nama Mahasiswa : Kiki amanda

NIM : 2220203874231047

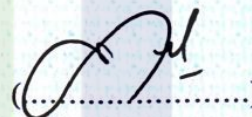
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor. 1720 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H
NIP : 1979031120110102005



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP.197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan
: Ringan Oleh Masyarakat Adat *Tolotang*
Melalui *Tudang sipulung*

Nama Mahasiswa : Kiki Amanda

NIM : 2220203874231047

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor. 1720 Tahun 2024.

Tanggal Kelulusan : Selasa, 29 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Ketua) (.....)

Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,Dr. Budiman. S.Ag., M.HI
NIP.197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan ucapan terimakasih kepada Orang Tua Tercinta. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda Safril dan pintu surgaku Ibunda Nurlinda. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, beliau memang tidak pernah merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun ayah dan ibu mampu senan tiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, semoga Ayah dan Ibu sehat dan panjang umur dan bahagia selalu.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang tulus kepada Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Sebagai pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, M. Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, M.H. selaku ketua program studi Hukum pidana Islam atau jasanya mengembangkan Program Studi menjadi lebih baik lagi.

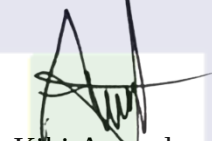
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah memberikan dedikasinya dalam mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besark tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan kepada saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, Asmawati, Radia Muttiani Arif, Rani Marsyah Dita, Siti Aminah, terima kasih telah menemani hari-hari penulis, mulai dari berbagi materi hingga saling menguatkan saat rasa lelah dan putus asa menghampiri.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 yang telah menemani penulis dalam suka dan duka serta memberikan bantuan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare.
10. Keluarga besar KKN Posko Desa Anabanne, terimakasih telah menjadi rumah kedua, terkhusus kepada Bapak dan Ibu Posko
11. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit untuk dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Kiki Amanda, seorang anak tunggal yang memasuki usia 22 tahun, sangat keras kepala yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak seusianya. Terimakasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu menginjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan posisi

terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih terdapat beberapa kesalahan. Maka dari itu, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis memohon saran dan masukan kepada pembaca sekalian, agar dapat menjadi perbaikan dikarya tulis selanjutnya.

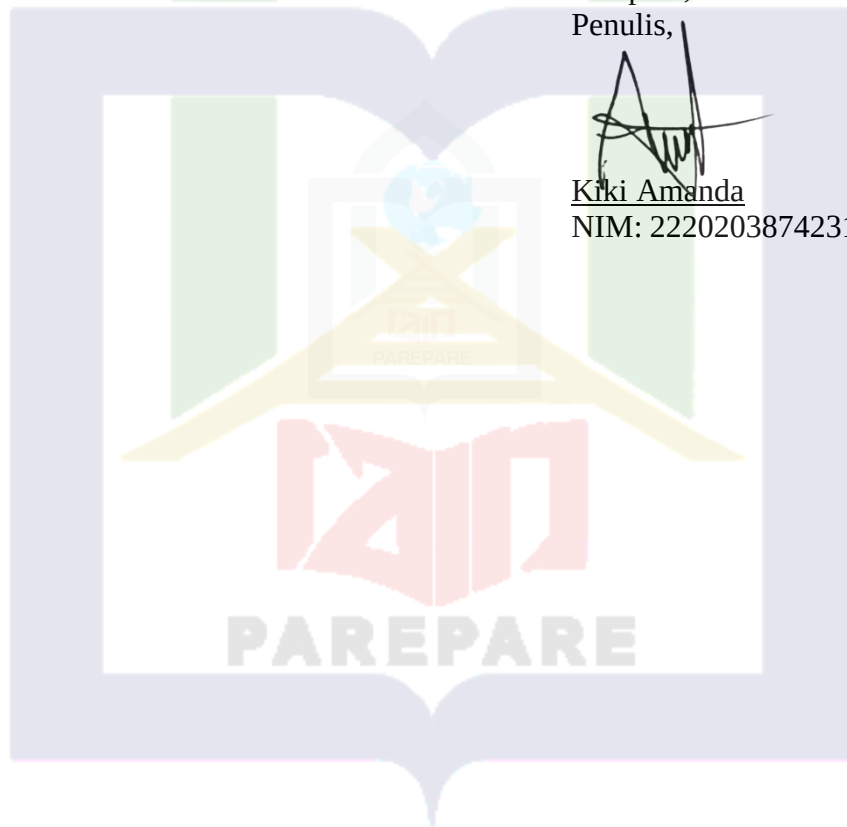
Parepare, 5 Mei 2026

Penulis,



Kiki Amanda

NIM: 2220203874231047



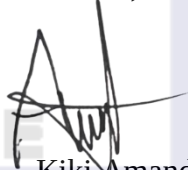
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kiki Amanda
NIM : 2220203874231047
Tempat/ Tgl. Lahir : Sidrap, 16 Maret 2004
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Oleh Masyarakat Adat *Tolotang* Melalui *Tudang sipulung*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Mei 2026
Penulis,



Kiki Amanda
NIM: 2220203874231047

ABSTRAK

KIKI AMANDA. *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang sipulung*. (Dibimbing oleh Hj. Saidah,).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran masyarakat adat dalam menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang masih mempertahankan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Tudang sipulung sebagai forum musyawarah adat. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan, masyarakat adat Tolotang lebih mengedepankan pendekatan perdamaian, pemaafan, dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Praktik tersebut memiliki relevansi dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *Al-Islah* yang menekankan perdamaian dan keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme penyelesaian penganiayaan ringan oleh masyarakat adat Tolotang melalui Tudang sipulung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang memiliki peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan melalui pembinaan moral, pengawasan sosial, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah adat Tudang sipulung. Penyelesaian dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban, tokoh adat, dan keluarga untuk mencapai perdamaian melalui pengakuan kesalahan, pemaafan, dan pemberian ganti rugi. Perspektif hukum pidana Islam memandang mekanisme tersebut sejalan dengan konsep *Al-Islah*, karena menekankan perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta terciptanya keharmonisan masyarakat tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban dan pelaku.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Tudang sipulung, Masyarakat Adat Tolotang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
B. Landasan Teori.....	19
C. Kerangka Konseptual.....	27
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Uji Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43

B. Pembahasan.....	57
--------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أَوْ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hāula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
----------	-----------

نَجَّيْنَا	:	najjainā
الْحَقُّ	:	al-haqq
نُعَمَّ	:	nu'ima
عَدُوُّ	:	'aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh

عَلِيٍّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif Lam Ma'arifah* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	:	al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:	al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
الْفَلَسَفَةُ	:	al-falsafah

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	ta'muruna
النَّوْغُ	:	al-nau'
شَيْءٍ	:	syai'un
أُمِرْتُ	:	umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓlā bi khusus al-saba

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullah

بِاللَّهِ : billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fīrahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitin wudi 'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu).

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	Subhanahu wa ta'ala
saw.	=	Sallallahu 'alaihi wa sallam
Q.S.	=	Al-Qur'an Surah
Prof.	=	Professor

Dr.	=	Doktor
H.	=	Haji
Hj.	=	Hajjah
M.Si.	=	Magister Sains
M.A/M.Ag.	=	Magister Agama
M.Pd.I.	=	Magister Pendidikan Islam
M. Th.I.	=	Magister Theologi Islam
Lc.	=	Licence
S.Pd.I.	=	Sarjana Pendidikan Islam
Dra.	=	Doktoranda
GAULL	=	Game Edukasi Wordwall
ADDIE	=	<i>Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation</i>
PAI	=	Pendidikan Agama Islam
MTs	=	Madrasah Tsanawiyah
SMP	=	Sekolah Menengah Pertama
SD	=	Sekolah Dasar
DDI	=	Darud Da'wah wal Irsyad

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- et.al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *etalia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan
dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adat merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketertiban sosial di Indonesia karena memiliki sistem nilai, norma, dan hukum adat yang berfungsi sebagai pedoman moral serta mekanisme pengendalian perilaku warga. Keberadaan nilai-nilai tersebut memungkinkan terciptanya keteraturan sosial yang bersumber dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan semata-mata dari aturan formal negara.¹

Salah satu komunitas adat yang masih eksis hingga saat ini adalah masyarakat adat *Tolotang* yang bermukim di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Komunitas ini menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan spiritual seperti *lempu* (kejujuran), *getteng* (keteguhan hati), *reso* (kerja keras), serta *siri' na pacce* (harga diri dan empati sosial) yang berfungsi sebagai landasan dalam mengatur hubungan antarwarga, termasuk dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antar pemuda agar tidak berkembang menjadi tindakan penganiayaan.²

Hukum positif Indonesia Mengatur tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351–355, yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap orang lain. Namun, di beberapa daerah, termasuk masyarakat adat *Tolotang*, penyelesaian kasus penganiayaan sering kali tidak semata-mata diserahkan kepada aparat penegak

¹ H. Rahman Arifin, *Adat dan Sistem Sosial Masyarakat Tolotang* (Parepare: IAIN Parepare Press, 2019), hlm. 58.

² Nurul Yaqin, *Hukum Adat dan Dinamika Sosial di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

hukum, tetapi juga melibatkan lembaga adat sebagai mediator dan penyeimbang untuk mencapai keadilan restorative.³

Peran lembaga adat dalam mencegah tindak pidana penganiayaan menjadi penting karena mereka memiliki otoritas moral yang diakui oleh masyarakat. Pemuka adat atau *to botting* dalam masyarakat *Tolotang*, misalnya, sering bertindak sebagai penasehat dan penengah konflik antar pemuda.⁴ Pendekatan yang digunakan biasanya berbasis nilai-nilai musyawarah, kedamaian, dan pengampunan, yang sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang menekankan pada keadilan, pencegahan (*zajr*), dan pemulihan hubungan sosial (*Ishlah*).⁵

Hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori jarimah qisas-diyat, yang berarti pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal (qisas) atau diberi kesempatan untuk dimaafkan dengan pembayaran diyat (ganti rugi).⁴ Prinsip ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum pidana Islam bukan sekadar pembalasan, tetapi juga menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya kejahatan dengan cara yang mengembalikan harmoni sosial. Dengan demikian, nilai-nilai yang dijunjung masyarakat adat *Tolotang* dalam menyelesaikan konflik memiliki relevansi yang kuat dengan semangat hukum pidana Islam.

Penelitian ini mengkaji peran masyarakat adat *Tolotang* dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda dalam perspektif hukum pidana Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami sinergi

³ M. Sikki, *Kearifan Lokal dalam Masyarakat Tolotang Sidrap* (Makassar: Universitas Negeri Makassar Press, 2017), hlm. 64.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 150.

antara hukum adat dan hukum Islam sebagai dua sistem nilai yang dapat saling memperkuat dalam menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan berkeadaban.

Tindak pidana penganiayaan antar pemuda menjadi fenomena yang kerap muncul akibat konflik pribadi, perbedaan kelompok, atau pengaruh emosi dan alkohol. Namun, di wilayah masyarakat adat *Tolotang*, kasus penganiayaan relatif dapat diminimalisir karena adanya peran aktif tokoh adat dan norma sosial dalam membina generasi muda.

Masyarakat *Tolotang*, penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah adat, di mana tokoh adat berfungsi sebagai penengah dan pembimbing moral. Nilai siri' yang menekankan rasa malu terhadap perbuatan tercela mendorong pemuda untuk menghindari kekerasan dan menjaga kehormatan diri serta keluarga.⁵

Peran masyarakat adat *Tolotang* dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai sosial dan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam. Melalui pembinaan, keteladanan, dan penegakan norma adat, masyarakat *Tolotang* berperan aktif dalam menanamkan kesadaran hukum, mengendalikan emosi pemuda, serta menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.

Hukum pidana Islam, mencegah tindakan kejahatan antar pemuda dilakukan dengan pendekatan preventif, seperti memberikan pendidikan moral, memperkuat nilai-nilai Islam, dan melibatkan masyarakat. Pemuda, sebagai generasi penerus, sering terpengaruh oleh tindak kejahatan seperti kekerasan antar kelompok, penggunaan narkoba, atau kejahatan siber, yang bisa mengganggu

⁵ H. Rahman Arifin, *Adat dan Sistem Sosial Masyarakat Tolotang*, hlm. 62.

keharmonisan masyarakat. *Tolotang* yang terletak di Sulawesi Selatan dan mayoritas penduduknya beragama Islam, menghadapi masalah kejahatan.

Peran masyarakat adat *Tolotang* dalam mencegah terjadinya penganiayaan antar pemuda juga memberikan kontribusi penting bagi perumusan kebijakan sosial dan hukum di tingkat nasional, karena menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini relevan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan hukum adat dan hukum nasional dalam kerangka pembangunan masyarakat yang aman, damai, dan beradab⁶.

Masyarakat adat memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial. Sistem adat merupakan pedoman norma dan nilai yang telah teruji secara historis dalam mengatur interaksi sosial, menyelesaikan konflik, dan menanamkan moralitas masyarakat. Masyarakat adat *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, merupakan salah satu contoh komunitas yang masih mempertahankan nilai-nilai sosial tradisional. Nilai-nilai tersebut, seperti *lempu* (kejujuran), *getteng* (keteguhan hati), *reso* (kerja keras), dan *siri' na pacce* (harga diri dan empati sosial), menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membina generasi muda agar terhindar dari perilaku merugikan.

Peran masyarakat adat *Tolotang* dalam pencegahan penganiayaan antar pemuda dapat dilakukan melalui pembinaan moral, pendidikan nilai-nilai adat, pengawasan sosial, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah adat. Sistem musyawarah ini berfungsi untuk menengahi perselisihan dan menumbuhkan kesadaran pemuda akan akibat dari tindak kekerasan, sehingga konflik dapat

diselesaikan tanpa kekerasan.⁶ Selain itu, nilai siri' atau rasa malu terhadap perbuatan tercela menjadi faktor psikologis yang efektif mencegah pemuda melakukan kekerasan.

Masyarakat adat *Tolotang* menerapkan beberapa mekanisme preventif yang efektif, antara lain: Pembinaan moral dan pendidikan nilai adat, di mana tokoh adat secara aktif membimbing pemuda agar memahami konsekuensi negatif dari kekerasan. Musyawarah adat sebagai media penyelesaian konflik, yang memungkinkan persoalan antar pemuda diselesaikan secara damai dan adil tanpa harus melibatkan kekerasan fisik. Pengawasan sosial dan sanksi adat, berupa teguran moral, isolasi sementara, atau tanggung jawab sosial, yang bertujuan menimbulkan efek jera sekaligus menanamkan pembelajaran moral.

Integrasi nilai adat *Tolotang* dan prinsip Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga komunitas sosial dan pemangku adat. Hal ini menekankan pentingnya pendekatan preventif berbasis nilai lokal dan agama, yang terbukti efektif mengurangi konflik dan tindak kekerasan antar pemuda.

Hukum adat sebagai *living law* memperoleh pengakuan eksplisit dalam sistem hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3), yang menegaskan bahwa asas legalitas tidak meniadakan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang berlaku setempat, tidak diatur dalam KUHP, serta sejalan dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum.

⁶ Muhammad Ali, *Sistem Hukum Pidana Islam dan Pencegahan Kejahatan* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 51.

Pengakuan ini menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum pidana pelengkap yang sah, dengan ketentuan bahwa keberlakuannya dibatasi secara teritorial dan normatif untuk mencegah konflik dengan hukum nasional. KUHP baru juga mengatur konsekuensi yuridis dari hukum adat melalui Pasal 66 ayat (1) huruf f yang menetapkan pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai bentuk pidana tambahan, Pasal 96 ayat (2) dan Pasal 97 yang menyetarakan sanksi adat dengan pidana denda kategori II, serta Pasal 601 yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilarang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dipidana. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional tidak lagi bersifat tertutup, melainkan membuka ruang integrasi nilai keadilan lokal ke dalam sistem pidana nasional.

Selain aspek sosial dan hukum, fenomena ini juga memiliki implikasi praktis bagi pembangunan karakter generasi muda, kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum berbasis kearifan lokal, dan penelitian akademik terkait integrasi hukum adat dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mendeskripsikan peran strategis masyarakat adat *Tolotang* dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Pidana Islam.

Pemuda yang dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Pendekatan hukum pidana Islam menawarkan upaya pencegahan yang komprehensif, di mana masyarakat berperan sebagai agen kontrol sosial, tidak hanya sebagai pihak yang melaporkan, tetapi juga sebagai pendidik serta mediator dalam penyelesaian permasalahan.⁷ Secara

⁷ Fadly Rahman, *Peran Kearifan Lokal dalam Pencegahan Konflik Sosial* (Makassar: STAIN Press, 2017), hlm. 45

historis, hukum pidana Islam ketika diterapkan, seperti di masa Khulafaur Rasyidin, lebih menekankan pencegahan melalui memperkuat ikatan sosial dan mengandalkan pengawasan dari masyarakat. Di Indonesia, pendekatan ini diintegrasikan dengan hukum positif, misalnya melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam program pencegahan kejahatan, seperti melakukan patroli keamanan bersama atau memberikan pendidikan agama di sekolah. Namun di Kabupaten Sidrap, penerapan pendekatan ini masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam menangani kasus kejahatan yang sering terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip hukum pidana Islam dapat diterapkan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana, dengan fokus pada aspek pencegahan dan partisipasi masyarakat.

Upaya mencegah tindak pidana, hukum pidana Islam membedakan tiga cara pencegahan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer bertujuan mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberi pendidikan dan memperkuat nilai-nilai moral. Pencegahan sekunder adalah bentuk pengawasan sosial yang dilakukan masyarakat, sedangkan pencegahan tersier adalah proses rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan. Peran masyarakat sangat penting dalam hal ini, karena Islam memandang masyarakat sebagai penjaga yang bertugas mengawasi perilaku anggotanya. Hal ini bisa dilihat dari sejarah Islam, contohnya di masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana masyarakat melakukan pengawasan melalui majelis-majelis lokal, sehingga berhasil menekan angka kejahatan⁸. Di masa kini,

⁸ Ibnu Qayyim al-Jawziyyah (2003) memberikan contoh sejarah pengawasan masyarakat di era Islam awal

pandangan ini bisa berinteraksi dengan hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan kejahatan..⁹

Penelitian ini mengenai tindakan kriminal yang terjadi antar pemuda, yang sering kali melibatkan pukulan, narkoba, atau masalah online antar kelompok remaja. Pemuda, yang berada dalam usia produktif (15 sampai 24 tahun), mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif seperti kemiskinan, penggunaan media sosial, dan kurangnya pendidikan agama. Di Amparita Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, kasus semacam ini tergolong cukup banyak. Menurut data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan antar pemuda meningkat sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kebanyakan terjadi di daerah perkotaan seperti Kecamatan Sidrap dan Watang Pulu¹⁰. Beberapa penyebabnya adalah pemindahan penduduk yang cepat, perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, serta kurangnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat setempat. Kabupaten Sidrap memiliki sekitar 300.000 penduduk dengan mayoritas beragama Islam (95%), sehingga memungkinkan penerapan hukum Islam sebagai cara untuk mencegah tindakan kriminal. Namun, penerapan hukum tersebut masih belum merata terutama di daerah pedesaan yang akses pendidikan dan kegiatan agama masih kurang.

Hukum Islam pidana, yang biasa disebut fiqh jinayah, adalah sistem hukum yang lengkap. Sistem ini tidak hanya memberikan sanksi pada orang yang

¹⁰ Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (2022) melaporkan peningkatan kejahatan pemuda di Sidrap.

melakukan kejahatan, tetapi juga memberikan peringatan sebagai prioritas utama. Hukum ini diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan Islam, kejahatan dianggap sebagai gangguan terhadap keharmonisan masyarakat (fasad fil-ardh) yang harus dicegah dengan cara bersama-sama. Prinsip utama seperti amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, memposisikan masyarakat sebagai pusat dalam hal pengawasan dan pencegahan kejahatan. Ayat dalam Surah Ali Imran (3:110):

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”¹¹

Al-Qur'an menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik, yang ditugaskan untuk mencegah kejahatan dan menjaga keadilan. Di sisi lain, dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, dijelaskan bahwa masyarakat harus saling mengingatkan dan mencegah tindakan buruk sebelum terjadi kejahatan.¹²

Penelitian ini secara khusus berfokus pada tindak pidana penganiayaan yang terjadi antar pemuda, baik dalam bentuk kekerasan fisik ringan maupun

¹¹ Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahan dengan Paduan Tajwid Standar Kemenag RI” (Sukoharjo: CV Ivorie, 2019), h. 50.

¹² Jami' at-Tirmidzi, Hadis No. 2169, tekanan pencegahan kejahatan melalui pengingatan sosial.

berat, yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial. Pemuda, sebagai generasi penerus bangsa, sering kali terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal seperti globalisasi, media sosial, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus kejahatan yang dilakukan pemuda di Indonesia meningkat sebesar 20% dalam sepuluh tahun terakhir. Kasus kejahatan antar kelompok sering terjadi di daerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi¹³. Kabupaten Sidrap, yang terletak di Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.315 km² dan populasi sekitar 300.000 orang, memiliki ciri khas tertentu. Mayoritas penduduknya adalah umat Muslim (95%), dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian. Namun, kota-kota dekat seperti Makassar memberikan tekanan urbanisasi yang cukup besar. Laporan dari Bappeda Sidrap tahun 2022 mencatat peningkatan kasus kejahatan antar pemuda sebesar 12% pada periode 2021-2022, khususnya di beberapa kecamatan seperti Sidrap, Watang Pulu, dan Pitu Riase. Pemicunya adalah adanya pemuda yang kurang arah (tingkat 8,5%), akses internet yang tidak terkontrol, serta kurangnya pendidikan agama di sekolah-sekolah.¹⁴

Hukum Islam pidana, atau fiqh jinayah, adalah bagian dari ilmu fiqh yang membahas secara menyeluruh tentang tindak pidana, sanksi hukum, dan cara mencegahnya. Berbeda dengan sistem hukum biasa yang cenderung mengandalkan lembaga negara untuk menegakkan hukum, pendekatan hukum pidana Islam lebih menekankan peran masyarakat dalam mencegah kejahatan. Hal ini didasari oleh ajaran Islam yang mendorong kerja sama sosial, tanggung jawab

¹³ Badan Pusat Statistik (2023) melaporkan tren kejahatan pemuda di Indonesia.

¹⁴ Laporan Bappeda Kabupaten Sidrap (2022) mengidentifikasi faktor lokal seperti kemiskinan

bersama, serta pentingnya pencegahan sebagai bentuk ibadah. Dalam Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Ma'idah ayat 2, disebutkan bahwa umat Islam wajib saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan, serta mencegah kemungkaran agar kehidupan sosial tetap harmonis. Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Shahih Muslim, disampaikan bahwa mencegah kejahatan adalah kewajiban setiap orang Muslim, dengan perintah untuk mendorong kebaikan dan melarang kejahatan sebagai dasar dari upaya pencegahan yang aktif¹⁵. Prinsip ini bukan hanya bersifat teori, tetapi juga diterapkan secara nyata, di mana masyarakat diwajibkan terlibat dalam proses pengawasan dan pembinaan moral.

Masyarakat adat *Tolotang* dipilih sebagai objek kajian karena komunitas ini secara empiris dan normatif mempraktikkan sistem hukum adat yang hidup dan berfungsi aktif dalam pencegahan serta penyelesaian tindak pidana ringan, khususnya penganiayaan antar pemuda, melalui mekanisme musyawarah adat *Tudang sipulung* yang dipimpin uwatta sebagai pemimpin adat. Praktik tersebut menunjukkan integrasi nyata antara hukum adat *Tolotang*, hukum nasional, dan hukum Islam, di mana hukum adat menjadi basis lokal penyelesaian konflik, hukum nasional memberikan legitimasi melalui Pasal 2 KUHP baru, dan hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai moral melalui prinsip perdamaian (*ṣulḥ*), pencegahan (*zajr*), dan sanksi edukatif (*ta'zīr*). Integrasi tiga sistem hukum ini mencerminkan pluralisme hukum yang hidup di masyarakat *Tolotang*, khususnya di wilayah Sidrap.

Fokus penelitian ini adalah kejahatan antar pemuda, yang meliputi berbagai bentuk seperti kekerasan fisik antar kelompok, mengidentifikasi narkoba,

¹⁵ Shahih Muslim, Hadis No. 49, menekankan pencegahan kejahatan melalui amar ma'ruf nahi munkar sebagai kewajiban sosial

pencurian, atau kejahatan siber yang sering terjadi di media sosial. Pemuda, sebagai kelompok usia produktif (15-35 tahun menurut definisi PBB), sering kali rentan terhadap faktor eksternal seperti globalisasi, media sosial, ketidakstabilan ekonomi, dan kurangnya pengawasan keluarga. Di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kejahatan pemuda meningkat 20% dalam dekade terakhir, dengan kasus antar kelompok sering terjadi di daerah dengan tingkat urbanisasi tinggi dan kemiskinan pemuda¹⁶.^[^3] Kabupaten Sidrap, terletak di Sulawesi Selatan dengan wilayah seluas 1.315 km² dan populasi sekitar 300.000 jiwa, memiliki karakteristik unik sebagai daerah agraris dengan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi, namun menghadapi tantangan urbanisasi dari kota-kota tetangga seperti Makassar dan Parepare. Mayoritas penduduknya beragama Islam (95%), dengan budaya Bugis-Makassar yang kaya, namun juga rentan terhadap konflik etnis dan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Masyarakat adat *Tolotang* dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Peran Masyarakat adat *Tolotang* dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda?

¹⁶ Badan Pusat Statistik (2023) melaporkan tren kejahatan pemuda di Indonesia, dengan peningkatan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran masyarakat adat *Tolotang* dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat adat *Tolotang*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, dan pengetahuan untuk masa yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, akademisi dapat dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad, juga sebagai acuan dimana mereka dapat mengambil apa yang baik dan apa yang benar, dalam penelitian ini dapat diambil sisi baiknya dan disesuaikan dengan kebutuhan negara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasa ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

Salah satu penelitian yang sangat relevan dan memberikan dasar kuat adalah karya Ahmad Fauzi pada tahun 2020 berjudul “Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Antar Pemuda: Perspektif Hukum Pidana Islam di Sulawesi Selatan”.¹⁷ Dalam penelitian ini, Fauzi memulai dengan menggali akar masalah kekerasan antar pemuda yang sering terjadi di wilayah Sulawesi Selatan, di mana faktor sosial seperti persaingan kelompok dan kurangnya pendidikan agama yang mendukung situasi.¹⁸ Bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan melalui lensa hukum pidana Islam, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif—yang menganalisis teks-teks fiqh jinayah seperti kitab-kitab klasik dari ulama seperti Imam Syafi'i¹⁹—dengan pendekatan sosiologis yang melibatkan observasi lapangan. Fauzi melakukan studi lapangan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, termasuk wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuda yang terlibat dalam

¹⁷ Fauzi, A. (2020). *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Antar Pemuda: Perspektif Hukum Pidana Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Universitas Hasanuddin Pers.

¹⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. (2020). *Laporan Sosial Ekonomi*. Makassar: BPS.

¹⁹ Syafi'i, I. (nd). *Al-Umm*. (Edisi modern, 2015). Beirut: Dar al-Fikr.

insiden kekerasan, serta analisis deskriptif terhadap data sekunder dari laporan kepolisian.²⁰ Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme amar ma'ruf nahi munkar dalam hukum Islam, yang mendorong masyarakat untuk saling mengingatkan dan mencegah kemungkaran, sangat efektif; sanksi ta'zir yang fleksibel memungkinkan komunitas untuk menerapkan hukuman seperti rehabilitasi atau denda sosial, bukan hanya hukuman fisik.²¹ Di Sulawesi Selatan, komunitas program seperti forum pemuda dan majelis taklim berhasil mengurangi insiden kekerasan hingga 25%, dengan contoh kasus di desa-desa di mana mediasi berbasis syariah mencegah eskalasi dari integrasi verbal menjadi fisik.²² Namun, Fauzi juga mengidentifikasi tantangan seperti lemahnya koordinasi dengan aparat hukum nasional, yang sering kali mengandalkan KUHP daripada hukum Islam.²³ Penelitian ini mirip dengan kajian terdahulu tentang penandatanganan di Sidrap karena sama-sama ketegangan integrasi hukum Islam dengan pencegahan sosial, khususnya melalui peran masyarakat dalam konteks budaya lokal Indonesia, namun berbeda karena Fauzi lebih fokus pada aspek empiris dan studi lapangan di Sulawesi Selatan secara umum, sementara kajian Sidrap lebih spesifik pada data regional seperti kejadian di lingkungan sekolah dan komunitas pemuda, serta mengintegrasikan faktor eksternal seperti pengaruh media sosial dan kemiskinan.²⁴

Selanjutnya, penelitian Nurul Hidayah pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Antar Pemuda: Studi

²⁰ Fauzi, A. (2020)

²¹ Al-Qur'an, Surat Ali Imran (3:104).

²² Fauzi, A. (2020)

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351.

²⁴ Fauzi, A. (2020)

Kasus di Daerah Pedesaan Indonesia” memberikan wawasan berharga yang dapat melengkapi perspektif regional.²⁵ Hidayah dimulai dengan konteks sosial di daerah pedesaan Indonesia, di mana pertengkaran antar pemuda sering kali terkait dengan norma budaya seperti persaingan lahan atau kelainan keluarga, yang dalam hukum Islam dapat dicatat sebagai jarimah yang melanggar prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)²⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum pidana Islam memandang sebagai jarimah *ta'zir*, serta peran masyarakat dalam pencegahannya melalui mediasi syariah yang berbasis komunitas. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mendalami ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Ma'idah tentang qisas dan diyat,²⁷ serta studi kasus empiris dari kesimpulan pengadilan di daerah pedesaan, Hidayah menganalisis data melalui deskripsi analisis dan perbandingan dengan hukum positif Indonesia. Temuan utamanya adalah bahwa sanksi *ta'zir* yang disesuaikan oleh hakim atau masyarakat seperti pendidikan moral atau kompensasi sosial—lebih efektif daripada hukuman tetap, dan di daerah pedesaan, peran masyarakat melalui musyawarah desa yang melibatkan ulama berhasil mengurangi eskalasi kekerasan, dengan contoh kasus di mana pemecahan antar pemuda diselesaikan melalui taubat dan rehabilitasi berbasis agama.²⁸ Hidayah juga menyoroti pentingnya pendidikan agama sejak dini untuk mencegah akar masalah, seperti kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Islam.²⁹ Persamaannya dengan penelitian tentang Sidrap terletak pada fokus bersama terhadap hukum

²⁵ Hidayah, N. (2019). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Antar Pemuda: Studi Kasus di Daerah Pedesaan Indonesia . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

²⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:32).

²⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Ma'idah (5:45).

²⁸ Hidayah, N. (2019)

²⁹ Hidayah, N. (2019)

Islam dan pencegahan melalui komunitas solidaritas, khususnya dalam konteks pedesaan yang mirip dengan beberapa wilayah di Sidrap, tetapi perbedaannya adalah cakupan geografis yang lebih luas di Indonesia pedesaan secara umum, berbeda dengan penekanan spesifik pada Kabupaten Sidrap dengan data lokal seperti kejadian di sekolah dan komunitas pemuda, serta integrasi dengan faktor sosial seperti urbanisasi.³⁰

Kemudian, Siti Aminah dalam penelitiannya pada tahun 2022 berjudul “Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pencegahan Penganiayaan Antar Pemuda: Kajian Hukum Pidana Islam di Kabupaten Gowa” menawarkan perspektif praktis yang sangat dekat dengan Sidrap, karena Gowa adalah daerah tetangga di Sulawesi Selatan dengan budaya dan tantangan sosial yang serupa.

³¹ Aminah dengan memulai latar belakang prinsip amar ma'ruf nahi munkar sebagai fondasi pencegahan dalam hukum Islam, yang mendorong masyarakat untuk aktif mencegah kemungkaran seperti penyebaran antar pemuda melalui pengawasan sosial dan pendidikan.³² Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan prinsip tersebut dalam mencegah keruntuhan, dengan fokus di Kabupaten Gowa. Menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif melalui pendekatan yuridis empiris, Aminah melakukan survei lapangan terhadap 200 responden pemuda dan tokoh masyarakat, wawancara mendalam, serta analisis statistik sederhana untuk mengukur tingkat efektivitas program pencegahan¹⁷.³³ Hasilnya menunjukkan bahwa pengawasan sosial berbasis

³⁰ Hidayah, N. (2021)

³¹ Aminah, S. (2022). Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pencegahan Penganiayaan Antar Pemuda: Kajian Hukum Pidana Islam di Kabupaten Gowa. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.

³² Al-Qur'an, Surah Ali Imran (3:104-110).

³³ Aminah, S. (2022)

komunitas, seperti kampanye anti-bullying yang mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani, mengurangi insiden cedera hingga 35%, dengan sanksi ta'zir yang diterapkan melalui forum lokal seperti majelis pemuda.³⁴ Aminah juga memberikan perlawanan seperti resistensi budaya terhadap intervensi agama di kalangan pemuda modern, dan merekomendasikan model pencegahan yang melibatkan teknologi seperti aplikasi pelaporan anonim.³⁵ Kajian ini sejalan dengan penelitian Sidrap dalam hal penekanan pada peran masyarakat dan hukum Islam, khususnya prinsip amar ma'ruf nahi munkar, namun berbeda karena fokus pada data empiris survei di Gowa dengan analisis kuantitatif, sementara kajian Sidrap lebih mendalam pada faktor lokal seperti kemiskinan, media sosial, dan data kejadian spesifik di desa-desa Sidrap.³⁶

Muhammad Iqbal pada tahun 2021 menyusun penelitian bertajuk “Hukum Pidana Islam dan Peran Komunitas dalam Mengatasi Kekerasan Sosial Pemuda di Indonesia Timur”, yang memberikan kerangka regional yang luas dan komprehensif.³⁷ Iqbal memulai dengan konteks historis hukum pidana Islam di Indonesia Timur, di mana kekerasan sosial antar pemuda sering kali terkait dengan konflik etnis atau ekonomi, dan hukum Islam menawarkan alternatif pencegahan melalui ta'zir dan peran komunitas.³⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam mengatur pencegahan kekerasan sosial, dengan studi banding di Indonesia Timur termasuk Sulawesi Selatan. Dengan metode kualitatif yuridis komparatif yang melibatkan penelitian kepustakaan

³⁴ Aminah, S. (2022)

³⁵ Aminah, S. (2022)

³⁶ Aminah, S. (2022)

³⁷ Iqbal, M. (2021). *Hukum Pidana Islam dan Peran Komunitas dalam Mengatasi Kekerasan Sosial Pemuda di Indonesia Timur*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

³⁸ Iqbal, M. (2021)

mendalam terhadap kitab fiqh dan komparasi dengan praktik di negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Arab Saudi, Iqbal menganalisis data melalui deskripsi analisis dan studi banding.³⁹ Temuan utamanya adalah efektivitas program anti-kekerasan berbasis agama, seperti pelatihan keterampilan sosial yang mengintegrasikan doa dan taubat, dalam mengurangi kebisingan, dengan contoh sukses di beberapa kabupaten yang mengurangi insiden hingga 40%.⁴⁰ Namun, Iqbal menyoroti tantangan harmonisasi dengan hukum nasional, seperti KUHP, yang sering kali kurang menekankan aspek spiritual.⁴¹ Persamaannya dengan kajian Sidrap adalah fokus pada pencegahan dini melalui hukum Islam dan masyarakat, dengan penekanan pada konteks regional Indonesia Timur, namun perbedaannya terletak pada skala yang lebih luas dan komparatif internasional, berbeda dengan spesifikasi pada Sidrap yang lebih fokus pada data lokal dan model intervensi yang dapat diterapkan langsung di kabupaten tersebut.⁴²

Untuk melengkapi narasi ini, saya juga menemukan penelitian tambahan oleh Rina Sari pada tahun 2023 berjudul “Pencegahan Penganiayaan Antar Pemuda Melalui Pendidikan Agama Islam: Studi di Kabupaten Enrekang”, yang memberikan perspektif tambahan yang relevan.⁴³ Sari memulai dengan analisis bagaimana pendidikan agama Islam dapat menjadi alat pencegahan peperangan antar pemuda, dengan fokus di Kabupaten Enrekang yang dekat dengan Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk memulai program pendidikan berbasis fiqh jinayah

³⁹ Iqbal, M. (2021)

⁴⁰ Iqbal, M. (2021)

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴² Iqbal, M. (2021)

⁴³ Sari, R. (2023). *Pencegahan Penganiayaan Antar Pemuda Melalui Pendidikan Agama Islam: Studi di Kabupaten Enrekang*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

dalam mencegah tindak pidana sosial. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pedagogis dan empiris, Sari melakukan observasi kelas dan wawancara dengan guru serta siswa, menemukan bahwa kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti rahmah dan 'adl berhasil mengurangi kejadian di sekolah hingga 28%, dengan peran masyarakat melalui orang tua dan komunitas sekolah yang mendukung.⁴⁴ Persamaannya dengan kajian Sidrap terletak pada penekanan pendidikan agama dan peran masyarakat, namun berbeda karena fokus pada aspek pendidikan di Enrekang, sementara Sidrap lebih luas mencakup pencegahan sosial secara keseluruhan.⁴⁵

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Adat

Hukum adat dipahami sebagai seperangkat kaidah sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki akibat hukum meskipun sebagian besar tidak tertulis. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum adat merupakan kebiasaan yang pada umumnya tidak dikodifikasikan, tidak dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun memiliki kekuatan mengikat karena pelanggarannya menimbulkan reaksi hukum (*rechtsgevolg*). Pandangan ini menempatkan hukum adat sebagai hukum yang nyata berlaku dalam kehidupan sosial, bukan sekadar kebiasaan sosial biasa, melainkan norma yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya.⁴⁶

⁴⁴ Sari, R. (2023)

⁴⁵ Sari, R. (2023).

⁴⁶ Ahmad Tahali et al., "EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM ADAT DI DESA BINANGGA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI," *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 1–26.

Bushar Muhammad memperkuat pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa hukum adat merupakan satu kesatuan aturan sopan santun yang tidak tertulis, mencakup kesusilaan, kepatutan, dan kepantasan hidup bermasyarakat, serta mengandung konsekuensi hukum. Hukum adat tidak berdiri terpisah dari nilai sosial, melainkan melekat erat pada tata kehidupan masyarakat sebagai sistem normatif yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok. Oleh karena itu, batas antara adat kebiasaan dan hukum adat sering kali tidak tegas, karena keduanya tumbuh dari praktik sosial yang sama dan memperoleh legitimasi melalui penerimaan kolektif masyarakat.⁴⁷

Istilah hukum adat berasal dari terjemahan adat recht yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje. Ia membedakan antara kebiasaan yang memiliki sanksi dan kebiasaan normatif yang tidak disertai sanksi, namun dalam praktiknya kedua bentuk tersebut saling berkaitan. Van Vollenhoven kemudian menegaskan bahwa hukum adat adalah aturan tingkah laku masyarakat adat dan orang luar yang mengandung sanksi, tetapi tidak dikodifikasikan, sehingga disebut sebagai adat. Pendapat ini menegaskan karakter hukum adat sebagai hukum yang hidup (living law), bersumber dari praktik sosial, dan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial.⁴⁸

R. Soepomo memandang hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang berbeda secara mendasar dari sistem hukum Barat. Hukum Barat membedakan secara tegas antara hukum publik dan hukum privat, serta

⁴⁷ ASRA ASRA, "SANKSI HUKUM ADAT TERHADAP PELAKU HAMIL DI LUAR NIKAH BAGI MASYARAKAT KECAMATAN PONDOK SUGUH KABUPATEN MUKOMUKO" (UIN FAS Bengkulu, 2024).

⁴⁸ Asti Ichtiarini, "Relevansi Peranan Hukum Adat Terhadap Pembaharuan Hukum Di Indonesia," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (2024): 114–19.

mengenal hak kebendaan (*zakelijke rechten*) dan hak perseorangan (*persoonlijke rechten*). Hukum adat tidak mengenal pemisahan tersebut, karena setiap hubungan hukum dipandang secara menyeluruh sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kekeluargaan. Pelanggaran hukum dalam hukum adat tidak diklasifikasikan sebagai pidana atau perdata, melainkan dipandang sebagai gangguan keseimbangan sosial yang harus dipulihkan melalui reaksi hukum komunitas.⁴⁹

Kehidupan manusia yang bersifat kolektif menjadi dasar lahirnya hukum adat. Manusia sejak lahir hidup dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga perilaku yang dianggap baik akan diulang, ditiru, dan dilembagakan menjadi kebiasaan bersama. Kebiasaan tersebut lambat laun berkembang menjadi adat dan akhirnya diterima sebagai hukum adat yang mengikat. I.G.A.B. Wiranata menjelaskan bahwa kehidupan kolektif ditandai oleh pembagian kerja tetap, saling ketergantungan, kerja sama, interaksi timbal balik, dan kesadaran kolektif yang melahirkan norma sosial sebagai pedoman hidup bersama.

Hukum adat sebagai hukum masyarakat tradisional merupakan bagian dari budaya hukum yang menyatu dengan pandangan hidup masyarakat. Tolib Setiady menegaskan bahwa hukum adat mencerminkan kebutuhan hidup yang nyata serta cara masyarakat memandang kehidupan secara menyeluruh. Hak ulayat, sebagai salah satu institusi hukum adat, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan tanah dan lingkungan tidak

⁴⁹ Amisah Amisah et al., "Identifikasi Pembidangan Hukum Adat Dan Unsur-Unsur Dasar Yang Menjadi Landasan Hukum Adat," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2545–51.

bersifat individualistis, melainkan komunal. Meskipun tidak tertulis, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang kuat karena didukung oleh sanksi sosial dan moral dari masyarakat.

Hubungan antara hukum adat dan masyarakat adat bersifat integral dan tidak terpisahkan. Corak hukum adat mencerminkan jiwa masyarakatnya, salah satunya adalah corak religius atau magis-religius. Corak ini menunjukkan keyakinan masyarakat adat terhadap kekuatan transendental dan kesakralan kehidupan, yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam menetapkan aturan hukum. Kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme melahirkan pandangan bahwa setiap pelanggaran adat dapat membawa akibat metafisik, sehingga setiap tindakan hukum diawali dengan ritual atau doa untuk menjaga keseimbangan kosmis. Nilai religius ini juga sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain religius, hukum adat bercorak tradisional, komunal, konkret, visual, terbuka, sederhana, dan tidak dikodifikasi. Corak tradisional menunjukkan bahwa hukum adat diwariskan secara turun-temurun dan dipandang sebagai pusaka leluhur yang harus dijaga. Corak komunal menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, sementara corak konkret dan visual menuntut adanya tanda nyata dalam hubungan hukum. Sifat terbuka dan sederhana memungkinkan hukum adat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jiwanya, meskipun sebagian besar tidak tertulis dan berlaku secara lokal.

Ter Haar melalui teori keputusan (*beslissingenleer*) menyatakan bahwa hukum adat lahir dari keputusan-keputusan yang berwibawa dan diterima sebagai mengikat oleh masyarakat. Keputusan tersebut tidak hanya berasal dari hakim, tetapi juga dari kepala adat, rapat desa, dan fungsionaris adat lainnya. Sanksi dalam hukum adat tidak berorientasi pada pembalasan, melainkan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu. Dengan demikian, hukum adat merupakan sistem hukum dinamis yang berfungsi menjaga harmoni sosial, menegakkan keadilan komunal, dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sebagai hukum masyarakat sipil yang hidup dan berkembang sesuai kesadaran hukum masyarakatnya.⁵⁰

2. *Al-Islah*

Ishlah secara terminologis dipahami sebagai upaya menghilangkan kerusakan, perpecahan, dan konflik antarmanusia melalui tindakan perbaikan yang bertujuan menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam khazanah keislaman, *Ishlah* dipandang sebagai aktivitas moral dan sosial yang mengarahkan perubahan dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang lebih baik, baik pada tataran individu maupun masyarakat. Makna ini menegaskan bahwa *Ishlah* bukan sekadar penyelesaian sengketa, melainkan proses transformasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.⁵¹

Ishlah juga dipahami sebagai gerakan pembaruan moral yang bertujuan memperbaiki kerusakan akhlak dan akidah, menyebarkan ilmu

⁵⁰ Amri Panahatan Sihotang and S H SS, "Hukum Adat Indonesia," *Semarang: Universitas Semarang*, 2023.

⁵¹ Rahmi Damis, "Islah Dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik," *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama* 2, no. 1 (2026): 105–19.

pengetahuan, serta memberantas kejahilan, *bid'ah*, dan khurafat yang merusak sendi-sendi kehidupan beragama. Pemahaman ini menempatkan *Ishlah* sebagai upaya mengokohkan tauhid dan membentuk manusia agar benar-benar menjadi hamba Allah Swt yang taat, sehingga masyarakat Islam tumbuh sebagai komunitas yang menjunjung keadilan, persamaan, dan tanggung jawab sosial.⁵²

Tujuan *Ishlah* menurut syariat Islam adalah mengakhiri konflik dan perselisihan agar hubungan sosial dapat kembali terjalin dalam suasana persahabatan dan kedamaian. Dalam hukum Islam, *Ishlah* dipahami sebagai bentuk akad yang bersifat mengikat secara hukum, baik pada tingkat individu maupun komunitas. Secara terminologis, *Ishlah* memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan sebagai hasil nyata berupa kondisi damai yang lahir dari proses tersebut.⁵³

Ali Syari'ati memaknai *Ishlah* sebagai aktivitas pelayanan (khidmah) yang bertujuan membantu dan meringankan beban orang lain agar selaras dengan kebutuhan, kehendak, dan kesempurnaan hidup mereka. Menurutnya, *Ishlah* bukan sekadar tindakan teknis penyelesaian konflik, tetapi merupakan kerja sosial yang berorientasi pada pembinaan

⁵² Fitria Anisatun Nahdliyah, "Konsep *Ishlah* Dalam Al-Qur'an (Studi Tematik Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur'an)," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 4 (2025): 118–36.

⁵³ Nurusshobah Nurusshobah et al., "Perdamaian Sosial Dalam Al-Qur'an: Relevansi Ayat-Ayat Konflik Untuk Resolusi Kontemporer," *Muāsarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 7, no. 1 (2025): 15–31.

manusia secara utuh. Pemaknaan ini menegaskan bahwa *Ishlah* menuntut kepekaan moral, empati sosial, dan tanggung jawab kolektif.⁵⁴

John O. Voll menempatkan *Ishlah* bersama konsep *tajdid* sebagai istilah kunci dalam tradisi pembaruan Islam. *Ishlah* dimaknai sebagai perubahan yang berkelanjutan, sementara *tajdid* dipahami sebagai pembaruan. Kedua konsep tersebut mencerminkan kesinambungan upaya umat Islam dalam menghidupkan kembali nilai-nilai keimanan dan praktik keislaman sepanjang sejarah komunitas Muslim, tanpa mengubah ajaran dasar Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁵

Al-Qur'an memberikan dasar normatif yang kuat bagi konsep *Ishlah*, salah satunya melalui Q.S. Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan pendamaian apabila terjadi pertikaian di antara orang-orang beriman. Ayat ini menegaskan bahwa konflik merupakan bentuk kerusakan sosial yang harus dihentikan melalui upaya perbaikan yang adil, sehingga keharmonisan dan kemaslahatan dapat dipulihkan. Penafsiran M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *Ishlah* dalam ayat ini bertujuan meningkatkan kualitas hubungan sosial agar manfaat yang hilang akibat konflik dapat dikembalikan.⁵⁶

Q.S. An-Nisa ayat 35 juga menegaskan konsep *Ishlah* melalui mekanisme pengutusan hakim sebagai juru damai dalam konflik rumah

⁵⁴ Fiqi Restu Subekti, Shofiyullah Muzammil, and Dendi Nugraha, "Humanisme Ali Syari'ati: QS. Ibrahim Ayat 4 Sebagai Landasan Keberpihakan Mahasiswa Terhadap Masyarakat Bawah," *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025): 688–711.

⁵⁵ Ahmad Nabil Amir, "Pergerakan Islam Di Malaysia: Konteks Dan Faktor Sejarah," *AR-ROSYAD: Jurnal Keislaman Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2023): 86–103.

⁵⁶ Riadi Banjarnaor et al., "Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an: Analisis Surat Al-Hujurat Ayat 9-12 Menurut as-Sa'di," *Jurnal Al-Fatih* 7, no. 2 (2024): 229–49.

tangga. Pengutusan hakim bertujuan menelusuri akar perselisihan dan mencari jalan penyelesaian yang adil. Prinsip ini menunjukkan bahwa *Ishlah* dalam Islam menekankan pendekatan dialogis dan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang dipercaya untuk memulihkan keharmonisan hubungan.⁵⁷

Hadis Nabi Muhammad Saw memberikan legitimasi kuat terhadap *Ishlah* sebagai jalan utama penyelesaian sengketa. Riwayat Abu Daud menegaskan bahwa perdamaian di antara kaum Muslimin dibolehkan selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Riwayat At-Tirmidzi menunjukkan bahwa dalam kasus pembunuhan sekalipun, Islam memberikan ruang bagi perdamaian melalui qisas atau diyat berdasarkan kesepakatan para wali korban. Hadis lain dari Abu Daud menyatakan bahwa mendamaikan pihak yang berselisih lebih utama daripada puasa, shalat, dan sedekah, serta menegaskan bahwa rusaknya hubungan sosial merupakan pemangkas agama.⁵⁸

Ishlah dalam praktik modern memiliki kesetaraan dengan konsep mediasi (*mediation*) dalam penyelesaian sengketa. Mediasi dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (*imparsial*) dan tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Tolberg dan Taylor memandang mediasi sebagai proses sistematis untuk membantu para pihak mencari alternatif penyelesaian

⁵⁷ FIRMAN HARI LAKSONO MUHAMMAD, "PERAN HAKAM DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Munir Surah An-Nisa'(4): 35)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

⁵⁸ AWALUDIN ROBI, "Mediasi Non Litigasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

yang dapat mengakomodasi kebutuhan bersama. Christopher W. Moore, Joni Emerzon, dan M. Yahya Harahap menegaskan bahwa mediator berfungsi sebagai fasilitator dialog yang mendorong keterbukaan, kejujuran, dan kesepakatan sukarela.⁵⁹

Konsep *Al-Islah* menempati posisi penting terutama dalam perkara penganiayaan ringan. Jenis penganiayaan seperti *jariḥah ḥasīrah* atau *damiyah* tidak diprioritaskan untuk dikenai *qisās*, melainkan diarahkan pada penyelesaian melalui *diyāt* atau *arsh* apabila korban memberikan maaf. *Qisās* hanya diberlakukan pada luka berat atau perbuatan yang mengakibatkan kerusakan serius dan disengaja sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Māidah ayat 45, sedangkan untuk penganiayaan ringan, hukum Islam membuka ruang luas bagi perdamaian dan kompensasi sebagai wujud *Al-Islah*.⁶⁰

Prinsip tersebut memiliki kesesuaian yang nyata dengan praktik hukum adat *Tolotang* dalam menyelesaikan penganiayaan ringan melalui mekanisme *Tudang sipulung*. Dalam praktik adat *Tolotang*, sanksi yang dijatuhkan bukan berupa pembalasan fisik, melainkan denda simbolis, ganti rugi, atau ritual perdamaian yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan keharmonisan komunitas. Pola ini menunjukkan

⁵⁹ Pauziah Pauziah, Bahrul Ma'ani, and Siti Marlina, "Pendekatan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Penganiayaan Ringan Di Polresta Jambi Perspektif Hukum Pidana Islam: Restorative Justice Approach towards Resolving Mild Assault in Jambi Police Office Islamic Criminal Law Perspective," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 273–92.

⁶⁰ Ani Rohmatun Magfiroh, Asnawati Patuti, and Rosmita Rosmita, "Transplantasi Gigi Sebagai Alternatif Hukuman Kisas Dalam Kasus Cedera Gigi Perspektif Fikih Jinayah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah: Tooth Transplantation as an Alternative to Kisas Punishment in Cases of Dental Injury Perspective of Jinayah Jurisprudence and Ma," *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 2 (2025): 471–95.

kemiripan substansial dengan konsep *diyāt* atau *arsh* dalam hukum Islam, di mana kompensasi dan perdamaian menjadi sarana utama penyelesaian perkara.

Penyelesaian penganiayaan ringan dalam hukum adat *Tolotang* tidak menggunakan konsep *qiṣāṣ* karena perbuatannya bersifat non-fatal dan tidak menimbulkan kerusakan berat. Pendekatan yang diambil bersifat restoratif dan komunal, selaras dengan nilai-nilai Islam yang hidup di komunitas *Benteng Tolotang*, khususnya prinsip *ṣulh*, musyawarah, dan pemaafan. Integrasi nilai adat dan nilai Islam ini memperkuat efektivitas *Al-Islah* sebagai mekanisme pencegahan konflik lanjutan dan menjaga stabilitas sosial.

C. Kerangka Konseptual

Konflik antar pemuda yang berujung pada tindak pidana penganiayaan sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di kalangan masyarakat adat seperti masyarakat *Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Masyarakat *Tolotang* dikenal memiliki sistem sosial, nilai-nilai adat, dan norma keagamaan yang kuat dalam menjaga keharmonisan sosial.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pencegahan penganiayaan sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana peran masyarakat

Tolotang dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda dapat ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

1. Tindak pidana penganiayaan ringan

Tindak pidana penganiayaan ringan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka ringan, atau penderitaan fisik terhadap orang lain tanpa mengakibatkan cacat permanen atau kematian. Perbuatan ini umumnya terjadi akibat konflik emosional, perselisihan antarindividu, atau ketegangan sosial yang tidak terkendali. Dalam kehidupan masyarakat, penganiayaan ringan sering dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketertiban dan keharmonisan sosial.

Penganiayaan ringan tidak hanya memiliki dimensi hukum pidana, tetapi juga dimensi sosial dan moral. Perbuatan tersebut dapat merusak hubungan antarwarga, menimbulkan dendam, serta memicu konflik lanjutan apabila tidak diselesaikan secara tepat. Oleh karena itu, penyelesaian penganiayaan ringan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban.

Penelitian ini, penganiayaan ringan diposisikan sebagai variabel masalah yang memerlukan mekanisme penyelesaian alternatif. Fokus kajian diarahkan pada bentuk penganiayaan yang tidak bersifat fatal dan masih memungkinkan penyelesaian melalui perdamaian, sehingga relevan untuk dikaji dalam kerangka hukum adat dan prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam.

2. Masyarakat adat *Tolotang*

Masyarakat adat *Tolotang* merupakan komunitas adat yang memiliki sistem nilai, norma, dan struktur sosial yang berfungsi mengatur kehidupan

bermasyarakat. Sistem adat tersebut berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial serta membina perilaku warga agar tetap selaras dengan nilai-nilai kolektif yang dianut. Ketaatan terhadap adat menjadi landasan utama dalam menjaga harmoni sosial di lingkungan masyarakat *Tolotang*.

Sebagai masyarakat adat, *Tolotang* memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang bersumber dari hukum adat yang hidup dan dipatuhi secara kolektif. Mekanisme ini tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral, pemulihan hubungan, dan keseimbangan sosial. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai penengah dan pembimbing dalam proses penyelesaian konflik.

3. Hukum Adat

Hukum adat merupakan seperangkat norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat. Dalam masyarakat adat *Tolotang*, hukum adat berfungsi sebagai pedoman perilaku sekaligus alat pengendalian sosial. Pelanggaran terhadap hukum adat menimbulkan reaksi sosial berupa sanksi adat yang diterima dan dipatuhi oleh warga.

Sanksi dalam hukum adat *Tolotang* umumnya bersifat restoratif, seperti denda, ganti rugi, atau kewajiban sosial tertentu. Sanksi tersebut bertujuan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Pendekatan ini berbeda dengan sistem pidana formal yang lebih menekankan penghukuman.

4. *Tudang sipulung*

Tudang sipulung merupakan forum musyawarah adat yang digunakan oleh masyarakat *Tolotang* untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk penganiayaan ringan. Forum ini melibatkan pelaku, korban, tokoh adat, dan unsur masyarakat lainnya dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah menjadi sarana utama untuk membuka dialog dan mencari solusi yang adil.

Proses *Tudang sipulung*, penyelesaian konflik dilakukan melalui pengakuan kesalahan, pemaafan, serta penetapan kewajiban adat berupa denda atau ganti rugi. Kewajiban tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini menekankan pemulihan keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.

Tudang sipulung dalam penelitian ini dipahami sebagai variabel mekanisme penyelesaian yang bersifat restoratif. Keberadaan forum ini menunjukkan bahwa masyarakat adat *Tolotang* memiliki sistem penyelesaian konflik yang efektif dan kontekstual, khususnya dalam menangani penganiayaan ringan tanpa menimbulkan konflik lanjutan.

5. Perspektif Hukum Pidana Islam (*Al-Islah*)

Hukum pidana Islam menempatkan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama syariat melalui prinsip *hifz al-nafs*. Dalam perkara penganiayaan ringan, hukum pidana Islam tidak selalu menuntut penerapan sanksi pembalasan, tetapi membuka ruang bagi perdamaian melalui konsep

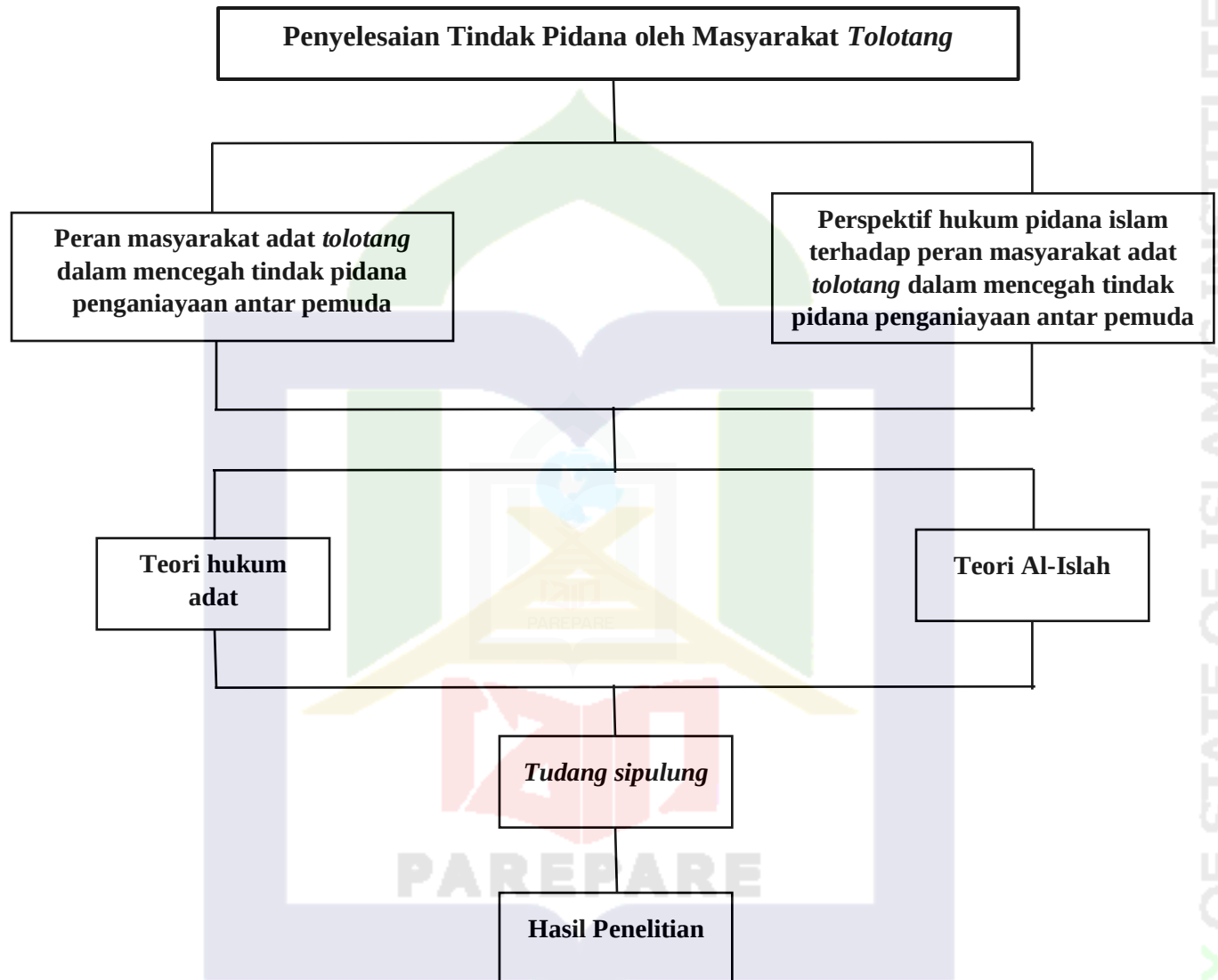
Al-Islah. Pendekatan ini menekankan pencegahan konflik dan pemulihan hubungan sosial.

Al-Islah dalam hukum pidana Islam dipahami sebagai proses penyelesaian konflik melalui perdamaian, pemaafan, dan pemberian kompensasi seperti *diyat* atau *arsh*. Penyelesaian semacam ini bertujuan menghindari permusuhan berkepanjangan dan mendorong terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi kerangka yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan dengan topik. Kerangka pikir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memenuhi masalah yang diteliti.

Gambar 2.1 Gambar Bagan Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti. Analisis berarti memaknai dan menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian.⁶¹

Metode Kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas. Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka atau bilangan. Data ini biasanya menggambarkan karakteristik, sifat, kualitas, atau atribut tertentu dari suatu objek, fenomena, atau subjek yang

⁶¹ Marinu Waruwu and Magister, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.2 (2022), h.2898 <<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>>.

sedang diteliti. Data kualitatif sering diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, studi dokumen, atau diskusi kelompok.⁶²

Alasan peneliti memilih penelitian lapangan adalah karena penelitian ini bertujuan memahami secara langsung bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan benar-benar dilakukan dan dirasakan oleh masyarakat adat *Tolotang*, khususnya melalui mekanisme *tudang sipulung*, sehingga diperlukan pengamatan dan interaksi langsung di lokasi penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan desain deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi yang menjadi objek kajian, yaitu di wilayah masyarakat adat *Tolotang* di Desa Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan memperoleh data yang relevan mengenai peran masyarakat adat *Tolotang* dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan. Desain deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai mekanisme *tudang sipulung*, peran tokoh adat, bentuk sanksi adat yang diterapkan, serta nilai-nilai hukum adat dan hukum pidana Islam yang melandasi penyelesaian perkara tersebut.

⁶² Moleong, 'Data Primer, Yaitu Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Secara Dan Pengamatan Secara Mendalam Kepada Para Informannya', *Metode Penelitian Kualitatif*, 2005, h.48–61.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data berdasarkan pengalaman, pandangan, serta praktik sosial masyarakat adat *Tolotang* dalam menyelesaikan penganiayaan ringan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dan hukum yang hidup di tengah masyarakat secara mendalam.

Pendekatan studi yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum adat *Tolotang* dijalankan dalam praktik penyelesaian penganiayaan ringan, serta bagaimana praktik tersebut dikaitkan dengan ketentuan hukum nasional dan prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *Al-Islah* sebagai bentuk keadilan restoratif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat adat *Tolotang* di wilayah tersebut masih aktif menjalankan sistem hukum adat, khususnya mekanisme *tudang sipulung* dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk penganiayaan ringan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan, atau sesuai dengan kondisi peneliti saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dibatasi pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan oleh masyarakat adat *Tolotang* melalui mekanisme *tudang sipulung*. Fokus tersebut meliputi peran tokoh adat dalam proses musyawarah, bentuk sanksi adat yang diterapkan, serta kesesuaian praktik penyelesaian tersebut dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya konsep *Al-Islah*.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.⁶³ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan,

⁶³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Informan utama dalam penelitian ini adalah tokoh adat *Tolotang (uwatta)*, anggota masyarakat adat *Tolotang*, serta pihak-pihak yang mengetahui atau pernah terlibat dalam penyelesaian penganiayaan ringan melalui *tudang sipulung*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen adat, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum adat, hukum pidana Islam, serta konsep keadilan restoratif.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. *Observasi*

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk

menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu, untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁶⁴ Dalam hal ini Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat adat *Tolotang* dan pelaksanaan *tudang sipulung*. Observasi bertujuan memperoleh gambaran nyata mengenai proses musyawarah adat dan interaksi sosial yang terjadi dalam penyelesaian penganiayaan ringan.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁶⁵ Adapun dalam penelitian ini, Wawancara bertujuan memperoleh informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan peran informan dalam proses penyelesaian penganiayaan ringan melalui mekanisme adat.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses

⁶⁴ Mardawi, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). h. 51.

⁶⁵ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020). h. 2.

wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶⁶

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin

⁶⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). H. 113.

diteliti dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan, seperti catatan adat, arsip desa, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, input data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan

⁶⁷ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h.23.

dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang berasal dari hasil wawancara dengan tokoh adat *Tolotang*, hasil observasi terhadap pelaksanaan *tudang sipulung*, serta data dokumentasi diubah ke dalam bentuk tulisan atau transkrip untuk dianalisis lebih lanjut.

Melalui reduksi data, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui mekanisme adat. Data yang tidak berkaitan secara langsung dengan fokus penelitian disisihkan, sementara data yang memiliki keterkaitan substansial dipertahankan dan diperdalam. Proses ini membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai praktik penyelesaian penganiayaan ringan oleh masyarakat adat *Tolotang*.

b. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi.⁶⁸ Peneliti dapat dengan mudah menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.⁶⁹ Hasil penelitian tersebut dapat berupa deskripsi objektif, korelasi, kausa atau teori.

⁶⁸ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

⁶⁹ Emzir, *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Masyarakat Adat Tolotang dalam Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan Antar Pemuda

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan secara langsung di tengah kehidupan masyarakat adat Tolotang, dapat diidentifikasi bahwa komunitas ini memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Peran tersebut tidak hanya bersifat pasif, melainkan diwujudkan secara aktif melalui berbagai mekanisme sosial dan kultural yang telah mengakar kuat dalam kehidupan mereka. Salah satu mekanisme utama adalah pembinaan moral yang dilakukan secara berkelanjutan melalui nilai-nilai adat, ajaran leluhur, serta norma sosial yang menekankan pentingnya sikap saling menghormati, pengendalian diri, dan penyelesaian masalah secara damai.

Selain itu di jelaskan juga dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِّلُوا إِلَىٰ تَبْغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya

menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷⁰

Selain itu, terdapat pula sistem pengawasan sosial yang berjalan secara kolektif, di mana setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan mengontrol perilaku individu agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku. Tidak kalah penting, masyarakat adat Tolotang juga mengedepankan mekanisme penyelesaian konflik melalui forum tradisional yang dikenal sebagai *tudang sipulung*, yaitu suatu musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi secara kekeluargaan dan berkeadilan. Melalui ketiga mekanisme tersebut, tercipta suatu sistem sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam masyarakat.

a. Pembinaan Moral dan Internalisasi Nilai Adat

Masyarakat adat secara aktif dan berkelanjutan menanamkan nilai-nilai luhur seperti *lempu* (kejujuran), *getteng* (keteguhan atau konsistensi dalam prinsip), serta *siri' na pacce* (rasa malu dan empati sosial) kepada generasi muda sebagai bagian integral dari proses sosialisasi budaya. Penanaman nilai-nilai tersebut dilakukan melalui berbagai medium, baik dalam lingkungan keluarga, kegiatan adat, maupun interaksi sosial sehari-hari yang sarat dengan keteladanan dari para tokoh masyarakat. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol internal yang membentuk kesadaran moral individu, sehingga para pemuda memiliki kemampuan untuk

⁷⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

mengendalikan diri dan mempertimbangkan konsekuensi sosial dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, internalisasi nilai *lemphu*, *getteng*, dan *siri' na pacce* menjadi fondasi penting dalam mencegah munculnya perilaku menyimpang, khususnya tindakan kekerasan, karena individu terdorong untuk menjaga kehormatan diri dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

“Sejak kecil anak-anak di sini diajarkan untuk malu kalau berbuat kasar, karena itu merusak siri’ keluarga.”⁷¹

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, salah satu masyarakat juga berpendapat bahwa

“Sedari dini atau sejak kecil anak-anak diajarkan budaya malu, malu berkata dan berperilaku kasar.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat dipahami bahwa proses pembentukan karakter anak dilakukan sejak usia dini melalui penanaman nilai *siri'* sebagai landasan utama dalam berperilaku. Nilai ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan keluarga, sehingga setiap tindakan yang menyimpang, termasuk perilaku kasar, dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai agen sosialisasi utama yang secara konsisten menanamkan kesadaran moral kepada anak-anak agar mampu mengontrol perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

⁷¹ Datu, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026.

⁷² Erman, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

Pendidikan mengenai budaya malu juga berlangsung secara berkesinambungan dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Masyarakat secara kolektif menciptakan suasana yang mendukung internalisasi nilai tersebut melalui interaksi sehari-hari, nasihat, serta keteladanan dari orang dewasa. Proses ini memperkuat pemahaman anak bahwa perilaku kasar, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, tidak dapat diterima secara sosial. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya memahami aturan secara normatif, tetapi juga merasakan tekanan sosial yang mendorong mereka untuk mematuhi nilai-nilai tersebut.

Internalisasi nilai *siri'* dan budaya malu berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang efektif dalam mencegah tindakan kekerasan. Ketika nilai tersebut telah tertanam kuat, individu cenderung memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk menghindari perilaku yang dapat merugikan orang lain maupun mencoreng nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis nilai budaya lokal memiliki kontribusi signifikan dalam menciptakan ketertiban sosial dan mencegah terjadinya penyimpangan perilaku dalam masyarakat.

b. Pengawasan Sosial oleh Masyarakat

Pengawasan dalam masyarakat adat dilaksanakan secara kolektif dengan melibatkan berbagai unsur sosial, terutama tokoh adat dan institusi keluarga sebagai aktor utama dalam menjaga ketertiban. Tokoh adat berperan sebagai figur otoritatif yang memberikan arahan serta memastikan norma-norma adat tetap dipatuhi, sementara keluarga menjadi garda terdepan dalam mengawasi perilaku

anggota secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sinergi antara kedua unsur tersebut, tercipta suatu sistem kontrol sosial yang efektif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, setiap bentuk perilaku yang dianggap menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku tidak dibiarkan berlangsung lama, melainkan segera mendapatkan respons berupa teguran sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teguran ini berfungsi sebagai peringatan sekaligus sarana pembinaan agar individu yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan kembali menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pengawasan kolektif ini menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius serta menjaga keharmonisan sosial.

“Kalau ada pemuda yang mulai menunjukkan perilaku yang kurang baik, seperti sering bertengkar atau berbicara kasar, biasanya orang tua atau tokoh adat langsung menegur. Teguran itu tidak harus formal, kadang hanya dengan nasihat biasa, tapi itu cukup membuat mereka sadar.”⁷³

Sejalan dengan itu, salah satu masyarakat juga berpendapat bahwa:

“Di sini masyarakat masih saling peduli. Jadi kalau ada masalah sedikit saja, cepat diketahui oleh lingkungan sekitar. Itu yang membuat konflik tidak mudah berkembang, karena semua merasa punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban bersama.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat dipahami bahwa mekanisme pengawasan sosial dalam komunitas berjalan secara aktif dan responsif, khususnya terhadap perilaku generasi muda yang mulai menunjukkan

⁷³ Datu, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

⁷⁴ Muliana, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

gejala penyimpangan. Peran orang tua dan tokoh adat sangat dominan dalam memberikan teguran secara langsung sebagai bentuk kontrol sosial yang bersifat preventif. Teguran tersebut tidak selalu dilakukan dalam forum resmi, melainkan seringkali disampaikan melalui pendekatan informal seperti nasihat biasa yang bersifat persuasif. Meskipun sederhana, pendekatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran individu untuk memperbaiki perilakunya sebelum berkembang menjadi tindakan yang lebih serius.

Selain itu di jelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 114 yaitu:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ
أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.⁷⁵

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan adanya tingkat kepedulian sosial yang tinggi di antara anggota masyarakat. Interaksi sosial yang erat memungkinkan setiap permasalahan, sekecil apa pun, dapat dengan cepat diketahui oleh lingkungan sekitar. Kondisi ini mencerminkan kuatnya ikatan

⁷⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

sosial yang terbangun dalam masyarakat, sehingga tidak ada ruang bagi individu untuk melakukan penyimpangan tanpa mendapatkan perhatian dari komunitas. Kepedulian kolektif tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang berjalan secara alami dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bersama yang tinggi terhadap stabilitas sosial. Setiap individu merasa memiliki peran dalam mencegah terjadinya konflik, sehingga potensi perselisihan dapat segera diredam sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Dengan demikian, pengawasan sosial yang berbasis pada solidaritas dan kepedulian kolektif ini berfungsi sebagai mekanisme efektif dalam meminimalisir konflik serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Penyelesaian Konflik Melalui *Tudang Sipulung*

Dalam menyelesaikan berbagai bentuk konflik yang muncul dalam kehidupan sosial, masyarakat adat Tolotang mengedepankan mekanisme *tudang sipulung* sebagai sarana musyawarah yang bersifat partisipatif dan berorientasi pada penyelesaian damai. Forum ini melibatkan tokoh adat, pihak-pihak yang bersengketa, serta unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama membahas akar permasalahan secara terbuka dan bijaksana. Melalui proses dialog yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keadilan, dan kearifan lokal, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sehingga tercapai pemahaman bersama. Hasil dari *tudang sipulung* umumnya berupa kesepakatan

yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga tidak hanya menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu. Dengan demikian, mekanisme ini berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah eskalasi konflik menjadi tindakan yang lebih serius.

“Kalau sudah terjadi masalah, kami tidak langsung membawa ke pihak berwajib. Biasanya kami kumpulkan semua pihak yang terlibat dalam tudang sipulung. Di situ kami dengarkan masing-masing pihak, lalu kami cari solusi yang bisa diterima bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan.”⁷⁶

Sejalan dengan pernyataan tersebut salah satu masyarakat juga berpendapat bahwa:

“Proses tudang sipulung itu sangat terbuka. Semua pihak diberi kesempatan bicara, bahkan keluarga juga bisa menyampaikan pendapatnya. Tujuannya supaya masalah benar-benar selesai dan tidak menyisakan dendam di kemudian hari.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, dapat dipahami bahwa penyelesaian konflik dalam komunitas adat Tolotang lebih mengedepankan mekanisme internal melalui forum musyawarah daripada langsung menempuh jalur hukum formal. Pendekatan ini menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat terhadap sistem adat sebagai sarana yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan secara adil dan proporsional. Dalam praktiknya, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dikumpulkan dalam suatu forum bersama untuk membahas permasalahan secara terbuka, sehingga akar konflik dapat diidentifikasi dengan jelas sebelum diambil keputusan penyelesaian.

⁷⁶ I Manja, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

⁷⁷ Muliana, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

Selain itu di jelaskan juga dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 128 yaitu:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷⁸

Lebih lanjut, proses musyawarah dalam *tudang sipulung* berlangsung secara partisipatif dan inklusif, di mana setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, keluhan, maupun pembelaan diri. Tidak hanya individu yang bersengketa, keterlibatan keluarga juga menjadi bagian penting dalam proses ini, karena konflik yang terjadi seringkali memiliki dampak sosial yang lebih luas. Dengan adanya ruang dialog yang terbuka, proses komunikasi menjadi lebih efektif dan memungkinkan terciptanya pemahaman bersama antar pihak yang berkonflik.

Selain itu, tujuan utama dari mekanisme ini bukan sekadar menyelesaikan konflik secara administratif, melainkan memastikan bahwa hasil penyelesaian benar-benar diterima oleh semua pihak tanpa menyisakan rasa ketidakpuasan atau

⁷⁸ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

dendam. Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum tersebut memiliki kekuatan moral yang tinggi karena didasarkan pada prinsip keadilan, kebersamaan, dan kearifan lokal. Dengan demikian, *tudang sipulung* tidak hanya berfungsi sebagai sarana resolusi konflik, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial dalam masyarakat adat.

d. Penerapan Sanksi Adat yang Bersifat Restoratif

Penerapan sanksi adat dalam masyarakat tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman terhadap pelaku pelanggaran, melainkan lebih berorientasi pada upaya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya konflik. Pendekatan ini mencerminkan adanya nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan pentingnya keseimbangan, keharmonisan, dan keberlanjutan relasi antaranggota masyarakat.

“Sanksi yang diberikan biasanya berupa denda atau ganti rugi sesuai kesepakatan. Namun yang paling penting adalah pelaku harus mengakui kesalahan dan meminta maaf secara langsung kepada korban, supaya hubungan mereka bisa kembali baik.”⁷⁹

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, salah satu masyarakat juga berpendapat bahwa:

“Kami tidak ingin menghukum secara keras, karena tujuan utama adalah memperbaiki hubungan. Kalau hanya dihukum tanpa ada perdamaian, biasanya konflik bisa muncul lagi di kemudian hari.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan sanksi dalam masyarakat adat Tolotang tidak semata-mata berorientasi pada

⁷⁹ Datu, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

⁸⁰ Erman, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

penghukuman, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Pemberian denda atau ganti rugi merupakan bentuk tanggung jawab moral pelaku atas perbuatannya, namun aspek yang lebih esensial adalah pengakuan kesalahan dan permintaan maaf secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi adat memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat, di mana penyelesaian konflik diarahkan pada terciptanya harmoni kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Penolakan terhadap hukuman yang bersifat keras didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman semata tidak menjamin berakhirnya konflik, bahkan berpotensi menimbulkan dendam dan konflik lanjutan. Oleh karena itu, penyelesaian melalui perdamaian dipandang sebagai langkah yang lebih efektif dan berkelanjutan, karena melibatkan kesadaran pelaku serta penerimaan dari pihak korban.

Dengan demikian, praktik penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Tolotang mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu suatu mekanisme yang berfokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara lahiriah, tetapi juga menyentuh aspek batiniah para pihak yang terlibat, sehingga potensi konflik di masa mendatang dapat diminimalisir. Selain itu, mekanisme ini juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat, karena setiap individu didorong untuk

bertanggung jawab secara moral sekaligus menjaga hubungan baik dalam komunitas.

2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Peran Masyarakat Adat Tolotang dalam Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan Antar Pemuda

a. Perspektif Pencegahan (*Zajr*) dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang memiliki peran preventif yang kuat dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan antar pemuda. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan moral, pengawasan sosial, serta pemberian nasihat secara berkelanjutan. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, upaya ini sejalan dengan konsep *zajr* (pencegahan) dan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

“Kami sebagai orang tua dan tokoh adat tidak pernah lepas dari tanggung jawab untuk membina anak-anak muda. Setiap ada tanda-tanda perselisihan, kami langsung panggil mereka, kami beri nasihat, kami ingatkan bahwa perkelahian itu tidak menyelesaikan masalah. Kami tekankan bahwa menjaga hubungan baik itu lebih penting daripada mempertahankan ego. Biasanya mereka akan mendengar karena ada rasa hormat kepada tokoh adat.”⁸¹

Sejalan dengan itu, salah satu masyarakat juga berpendapat bahwa:

“Di sini, kalau ada pemuda yang mulai terlibat konflik, masyarakat sekitar tidak tinggal diam. Kami saling mengingatkan dan berusaha menenangkan sebelum terjadi hal yang lebih besar. Bahkan kadang keluarga juga ikut turun tangan untuk menasehati. Kami percaya bahwa mencegah lebih baik daripada menyelesaikan setelah terjadi kekerasan.”⁸²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran orang tua dan tokoh adat memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya pencegahan konflik di

⁸¹ Datu, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

⁸² Muliana, Masyarakat *Tolotang*, Wawancara pada Tanggal 26 April 2026

kalangan pemuda. Tanggung jawab pembinaan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai bagian dari fungsi sosial yang melekat dalam struktur masyarakat adat. Ketika muncul indikasi perselisihan, tokoh adat secara proaktif melakukan intervensi melalui pemanggilan dan pemberian nasihat kepada pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai kearifan lokal, seperti pentingnya menjaga hubungan harmonis dan mengendalikan ego, sehingga konflik dapat diredam sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Selain itu, efektivitas pembinaan tersebut tidak terlepas dari adanya legitimasi sosial yang dimiliki oleh tokoh adat dan orang tua di mata generasi muda. Rasa hormat yang tinggi terhadap figur-figur otoritatif ini menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses pencegahan. Nasihat yang diberikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai edukatif yang menginternalisasi kesadaran akan dampak negatif perkelahian. Dengan demikian, proses pembinaan tidak sekadar menyelesaikan masalah sementara, melainkan juga membentuk pola pikir dan sikap preventif dalam diri pemuda.

Di sisi lain, keterlibatan masyarakat secara kolektif juga memperkuat mekanisme pencegahan konflik. Masyarakat tidak bersikap pasif, melainkan aktif melakukan pengawasan sosial dan intervensi dini ketika melihat potensi pertikaian. Upaya saling mengingatkan, menenangkan, serta keterlibatan keluarga dalam memberikan nasihat mencerminkan adanya solidaritas sosial yang kuat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip preventif dalam penyelesaian konflik, yaitu

mengedepankan pencegahan daripada penindakan, sehingga potensi kekerasan dapat diminimalisir sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

b. Perspektif Al-Islah (Perdamaian) dan Restorative Justice

Mekanisme penyelesaian konflik melalui *tudang sipulung* mencerminkan penerapan prinsip *al-islah* (perdamaian) dalam hukum pidana Islam. Pendekatan yang digunakan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemberian sanksi.

“Kalau sudah terjadi penganiayaan, biasanya kami kumpulkan kedua belah pihak dalam tudang sipulung. Di situ mereka dipertemukan, didengarkan masing-masing pendapatnya, lalu diarahkan untuk saling memaafkan. Pelaku diminta mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, misalnya dengan memberikan ganti rugi. Setelah itu biasanya hubungan mereka kembali baik.”

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, salah satu masyarakat juga berpendapat bahwa:

“Kami tidak ingin masalah kecil menjadi besar hanya karena tidak diselesaikan dengan baik. Dalam musyawarah adat, kami selalu mengutamakan perdamaian. Korban biasanya akan memaafkan kalau pelaku menunjukkan itikad baik, seperti meminta maaf secara terbuka dan bersedia mengganti kerugian. Dari situ, hubungan yang sempat rusak bisa diperbaiki kembali.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tindak penganiayaan dalam masyarakat adat dilakukan melalui forum

musyawarah yang dikenal sebagai *tudang sipulung*. Forum ini berfungsi sebagai ruang deliberatif yang mempertemukan pihak pelaku dan korban secara langsung, dengan tujuan utama untuk mengungkapkan kronologi peristiwa secara terbuka dan adil. Dalam proses ini, tokoh adat berperan sebagai mediator yang memastikan setiap pihak mendapatkan kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga tercipta pemahaman bersama atas akar permasalahan yang terjadi.

Penyelesaian melalui *tudang sipulung* menekankan pada pendekatan restoratif, yaitu mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak kekerasan. Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan secara terbuka dan menunjukkan tanggung jawab melalui tindakan konkret, seperti permintaan maaf dan pemberian ganti rugi kepada korban. Sikap ini menjadi indikator utama adanya itikad baik, yang pada akhirnya membuka ruang bagi korban untuk memberikan pemaafan. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya berfokus pada aspek sanksi, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial yang harmonis.

Di sisi lain, pandangan masyarakat memperkuat bahwa penyelesaian konflik melalui musyawarah adat merupakan strategi preventif terhadap eskalasi konflik yang lebih besar. Prinsip mengutamakan perdamaian menjadi landasan utama dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Pemaafan dari korban tidak terjadi secara serta-merta, melainkan didasarkan pada kesungguhan pelaku dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Melalui proses ini, hubungan sosial

yang sempat rusak dapat dipulihkan kembali, sehingga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga.

B. Pembahasan

1. Peran Masyarakat Adat Tolotang dalam Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan Antar Pemuda.

a. Pembinaan Moral dan Penanaman Nilai-Nilai Adat kepada Pemuda

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat adat Tolotang memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pembinaan moral kepada generasi muda sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan antar pemuda. Pembinaan moral tersebut dilakukan melalui penanaman nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai seperti lempu yang berarti kejujuran, getteng yang berarti keteguhan pendirian, reso yang berarti kerja keras, serta siri' na pacce yang mengandung makna harga diri, rasa malu, solidaritas, dan kepedulian sosial menjadi landasan utama dalam membentuk karakter pemuda agar menjauhi perilaku kekerasan dan tindakan yang merugikan orang lain.

Penanaman nilai-nilai adat tersebut dilakukan secara terus-menerus melalui lingkungan keluarga, masyarakat, maupun kegiatan adat. Orang tua dan tokoh adat memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat kepada pemuda agar selalu menjaga perilaku dan menghormati sesama. Dalam kehidupan masyarakat Tolotang, pemuda diajarkan bahwa tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan korban, tetapi juga dapat mencoreng nama baik keluarga dan komunitas adat. Oleh karena itu,

setiap anggota masyarakat didorong untuk mampu mengendalikan emosi dan menyelesaikan masalah secara damai melalui musyawarah.

Selain melalui nasihat, pembinaan moral juga dilakukan melalui keterlibatan pemuda dalam kegiatan adat dan aktivitas sosial masyarakat. Keterlibatan tersebut bertujuan agar pemuda memahami nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya partisipasi dalam kegiatan adat, pemuda belajar untuk menghargai norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat Tolotang. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan karakter dalam masyarakat adat tidak hanya dilakukan melalui teori atau nasihat, tetapi juga melalui praktik sosial secara langsung.

Dalam perspektif teori hukum adat, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial yang mengikat masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral dan pembentukan karakter masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat merupakan kebiasaan yang memiliki akibat hukum karena tumbuh dan dipatuhi oleh masyarakat secara sadar. Dengan demikian, hukum adat memiliki kekuatan mengikat yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat, bukan karena adanya paksaan dari negara. Dalam masyarakat Tolotang, nilai-nilai adat telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat secara sukarela mematuhi norma tersebut.

Teori hukum adat juga menjelaskan bahwa hukum adat memiliki sifat komunal, yaitu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dalam masyarakat Tolotang di mana pembinaan terhadap pemuda tidak hanya

menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat adat. Apabila terdapat pemuda yang mulai menunjukkan perilaku agresif atau terlibat perselisihan, masyarakat akan segera melakukan pendekatan persuasif untuk mencegah konflik berkembang menjadi tindakan penganiayaan.

Nilai siri' dalam masyarakat Bugis, termasuk masyarakat Tolotang, juga menjadi bentuk kontrol sosial yang sangat kuat. Rasa malu apabila melakukan tindakan tercela menjadi faktor yang mampu mengendalikan perilaku individu. Pemuda akan merasa takut kehilangan kehormatan dan kepercayaan masyarakat apabila melakukan tindakan penganiayaan. Oleh karena itu, nilai siri' tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Selain itu, pembinaan moral yang dilakukan masyarakat adat Tolotang menunjukkan bahwa pencegahan tindak pidana lebih efektif apabila dilakukan melalui pendekatan preventif daripada represif. Pencegahan melalui pendidikan moral dan penanaman nilai adat mampu membentuk kesadaran hukum dalam diri pemuda sehingga mereka mampu membedakan perilaku yang baik dan buruk. Dengan adanya kesadaran tersebut, pemuda akan lebih mampu mengontrol diri dan menghindari tindakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

Dengan demikian, pembinaan moral dan penanaman nilai-nilai adat memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda dalam masyarakat adat Tolotang. Melalui penguatan nilai budaya dan kesadaran

sosial, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi penyelesaian masalah secara kekeluargaan.

b. Peran Tokoh Adat dalam Pengawasan Sosial dan Pencegahan Konflik

Berdasarkan hasil penelitian, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya penganiayaan antar pemuda dalam masyarakat adat Tolotang. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai figur moral yang dihormati dan dijadikan teladan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Tolotang, keberadaan tokoh adat sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku masyarakat karena nasihat dan keputusan mereka dianggap memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi.

Tokoh adat secara aktif melakukan pembinaan kepada pemuda melalui nasihat, teguran, dan pendekatan kekeluargaan. Nasihat tersebut diberikan agar pemuda mampu mengendalikan emosi dan tidak mudah terprovokasi dalam konflik yang dapat menimbulkan tindakan kekerasan. Tokoh adat juga sering mengingatkan pemuda tentang pentingnya menjaga nama baik keluarga dan masyarakat adat. Dalam masyarakat Tolotang, tindakan penganiayaan dianggap sebagai perbuatan yang dapat merusak keharmonisan sosial dan mencederai nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi.

Selain memberikan pembinaan, tokoh adat juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan sosial terhadap hubungan antar pemuda. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan segera mengambil tindakan apabila muncul tanda-tanda perselisihan. Tokoh adat biasanya

memanggil pihak yang berselisih untuk diberikan nasihat dan diarahkan agar menyelesaikan masalah secara damai. Langkah ini dilakukan untuk mencegah konflik berkembang menjadi tindakan penganiayaan yang lebih besar. Dalam perspektif teori hukum adat, peran tokoh adat tersebut sesuai dengan teori keputusan (*beslissingenleer*) yang dikemukakan oleh Ter Haar. Menurut teori ini, hukum adat lahir dari keputusan pihak yang memiliki kewibawaan dan diakui oleh masyarakat. Tokoh adat dalam masyarakat Tolotang memiliki legitimasi sosial yang kuat sehingga keputusan dan arahan mereka dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berbentuk norma tertulis atau kebiasaan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan dan keputusan tokoh adat dalam menjaga ketertiban sosial.

Pengawasan sosial yang dilakukan tokoh adat juga mencerminkan fungsi hukum adat sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial masyarakat. Dalam hukum adat, setiap pelanggaran dipandang sebagai gangguan terhadap keharmonisan masyarakat sehingga harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, tokoh adat memiliki tanggung jawab untuk mencegah konflik sebelum berkembang menjadi tindak pidana penganiayaan.

Keberadaan tokoh adat juga memberikan pengaruh psikologis yang kuat terhadap pemuda. Pemuda merasa segan dan malu apabila mendapat teguran dari tokoh adat karena hal tersebut dianggap dapat menurunkan kehormatan diri dan keluarga. Rasa segan tersebut menjadi bentuk kontrol sosial yang efektif dalam mencegah perilaku menyimpang. Dengan demikian, pengawasan sosial yang

dilakukan tokoh adat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga bersifat moral dan emosional.

Selain sebagai pengawas sosial, tokoh adat juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar pemuda. Dalam proses mediasi, tokoh adat mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak secara adil dan memberikan solusi yang mengutamakan perdamaian. Penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan agar hubungan sosial antara pelaku dan korban dapat kembali harmonis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang lebih mengutamakan pemulihan hubungan sosial dibandingkan pemberian hukuman yang bersifat represif.

Lebih lanjut, keberadaan tokoh adat menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern. Walaupun terdapat sistem hukum formal, masyarakat Tolotang tetap menjadikan tokoh adat sebagai pihak utama dalam menyelesaikan konflik sosial. Hal ini membuktikan bahwa hukum adat masih dianggap efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, peran tokoh adat dalam masyarakat Tolotang sangat penting dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda. Melalui pembinaan moral, pengawasan sosial, dan penyelesaian konflik secara damai, tokoh adat mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai perdamaian.

c. Tudang Sipulung sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik dan Pencegahan Penganiayaan

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat adat Tolotang menggunakan *tudang sipulung* sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan konflik antar pemuda dan mencegah terjadinya tindakan penganiayaan. *Tudang sipulung* merupakan forum musyawarah adat yang melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat untuk mencari penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan. Forum ini menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Tolotang. Dalam proses *tudang sipulung*, setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi. Tokoh adat bertindak sebagai mediator yang mengarahkan jalannya musyawarah agar tetap kondusif dan tidak menimbulkan pertikaian baru. Melalui forum tersebut, pelaku diarahkan untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan korban diarahkan untuk memberikan maaf demi terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial.

Praktik *tudang sipulung* menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif daripada represif. Penyelesaian konflik tidak bertujuan untuk memberikan hukuman berat kepada pelaku, tetapi untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik. Hal ini sesuai dengan teori hukum adat yang dikemukakan oleh R. Soepomo bahwa hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan masyarakat daripada pembalasan terhadap pelaku.

Karakter komunal dalam hukum adat juga terlihat jelas dalam mekanisme *tudang sipulung*. Konflik yang terjadi antara dua individu dianggap sebagai masalah

bersama yang dapat mempengaruhi keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melibatkan masyarakat dan tokoh adat agar tercapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, keputusan yang dihasilkan memiliki kekuatan moral yang tinggi sehingga lebih mudah dipatuhi.

Selain berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, *tudang sipulung* juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah tindak pidana penganiayaan. Forum musyawarah ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka sehingga konflik dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pihak, potensi permusuhan dan balas dendam dapat diminimalisir. Dalam perspektif teori hukum adat, *tudang sipulung* mencerminkan sifat hukum adat yang fleksibel dan dinamis. Penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan kondisi sosial masyarakat dan mempertimbangkan nilai keadilan, kepatutan, dan perdamaian. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan tidak bersifat kaku, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para pihak yang berselisih.

Selain itu, mekanisme *tudang sipulung* juga menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang masih mempertahankan budaya musyawarah sebagai cara utama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Budaya musyawarah tersebut memperkuat hubungan sosial antar masyarakat karena setiap permasalahan diselesaikan secara bersama-sama dengan mengedepankan nilai kekeluargaan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mampu menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat Tolotang.

Dengan demikian, *tudang sipulung* memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda. Melalui musyawarah, mediasi, dan penyelesaian secara damai, masyarakat adat Tolotang mampu menciptakan sistem penyelesaian konflik yang efektif dan berorientasi pada perdamaian sosial.

2. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Peran Masyarakat Adat Tolotang Berdasarkan Teori Al-Islah

a. Penyelesaian Konflik melalui Perdamaian dalam Perspektif Al-Islah

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat adat Tolotang lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui jalan perdamaian dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum formal. Ketika terjadi perselisihan atau penganiayaan antar pemuda, tokoh adat dan masyarakat terlebih dahulu melakukan pendekatan musyawarah melalui forum *tudang sipulung*. Dalam forum tersebut, pihak pelaku dan korban dipertemukan untuk mencari solusi bersama dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, saling memaafkan, dan menjaga keharmonisan sosial masyarakat.

Penyelesaian melalui musyawarah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang sangat menjunjung tinggi nilai perdamaian dalam kehidupan sosial. Perdamaian dipandang sebagai cara terbaik untuk menghindari permusuhan berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan persatuan masyarakat. Oleh karena itu, tokoh adat selalu berusaha agar setiap konflik dapat diselesaikan secara damai sebelum berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar. Dalam proses tersebut, pelaku diarahkan untuk mengakui kesalahan, meminta maaf,

dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, sedangkan korban diarahkan untuk membuka ruang pemaafan demi terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis.

Praktik penyelesaian konflik tersebut sejalan dengan teori Al-Islah dalam hukum pidana Islam. Secara bahasa, Al-Islah berarti memperbaiki atau mendamaikan, sedangkan secara istilah Al-Islah merupakan upaya memperbaiki hubungan yang rusak akibat perselisihan atau konflik agar kembali tercipta kedamaian dan kemaslahatan. Dalam Islam, perdamaian merupakan prinsip penting yang sangat dianjurkan dalam penyelesaian konflik sosial, khususnya konflik yang terjadi antar sesama manusia.

Konsep Al-Islah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, salah satunya terdapat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 yang menjelaskan bahwa apabila terdapat dua kelompok yang bertikai, maka umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan keduanya secara adil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui perdamaian dan rekonsiliasi. Dengan demikian, mekanisme *tudang sipulung* yang dilakukan masyarakat Tolotang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam hukum pidana Islam.

Selain itu, teori Al-Islah juga menekankan bahwa tujuan utama penyelesaian sengketa bukanlah pembalasan terhadap pelaku, melainkan terciptanya kemaslahatan dan pemulihan hubungan sosial. Dalam konteks masyarakat Tolotang, penyelesaian penganiayaan tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi lebih menitikberatkan pada upaya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban agar dapat kembali hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat. Hal ini

menunjukkan adanya pendekatan restoratif yang sangat kuat dalam penyelesaian konflik adat Tolotang.

Prinsip restoratif dalam Al-Islah juga terlihat dari upaya tokoh adat untuk menghindari munculnya dendam dan permusuhan baru setelah konflik selesai. Tokoh adat biasanya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dan tetap menjaga hubungan baik sebagai sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik tidak hanya menyelesaikan masalah yang terjadi saat itu, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pendekatan damai dalam penyelesaian konflik juga dianggap lebih mampu menciptakan ketenteraman sosial dibandingkan pendekatan represif semata. Hal ini karena perdamaian memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada korban untuk memperoleh pemulihan secara emosional dan sosial. Oleh sebab itu, praktik penyelesaian konflik yang dilakukan masyarakat adat Tolotang dapat dipandang sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Al-Islah dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, mekanisme musyawarah yang dilakukan masyarakat Tolotang juga mencerminkan prinsip *syura* dalam Islam. Musyawarah merupakan cara yang dianjurkan Islam dalam menyelesaikan persoalan bersama agar tercapai keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Dalam *tudang sipulung*, keputusan tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan

bahwa masyarakat adat Tolotang menerapkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam dalam menjaga perdamaian sosial.

Dengan demikian, penyelesaian konflik melalui perdamaian dalam masyarakat adat Tolotang memiliki relevansi yang sangat kuat dengan teori Al-Islah dalam hukum pidana Islam. Pendekatan yang mengutamakan musyawarah, pemaafan, dan pemulihan hubungan sosial menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang tidak hanya menjaga nilai adat, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial mereka.

b. Pemberian Ganti Rugi dan Pemaafan dalam Perspektif Al-Islah

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian kasus penganiayaan ringan dalam masyarakat adat Tolotang biasanya disertai dengan pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban. Ganti rugi tersebut diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian atau penderitaan yang dialami korban akibat tindakan penganiayaan. Bentuk ganti rugi dapat berupa biaya pengobatan, bantuan materi, maupun bentuk tanggung jawab sosial lainnya yang disepakati dalam musyawarah adat. Selain pemberian ganti rugi, penyelesaian konflik juga menekankan pentingnya pemaafan dari pihak korban agar hubungan sosial dapat kembali harmonis. Dalam masyarakat adat Tolotang, pemberian ganti rugi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban materi semata, tetapi juga sebagai simbol kesungguhan pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Pelaku diarahkan untuk menunjukkan itikad baik melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan kesediaan bertanggung jawab atas akibat

perbuatannya. Dengan adanya tanggung jawab tersebut, korban dan masyarakat dapat melihat bahwa pelaku memiliki kesadaran moral untuk memperbaiki diri.

Praktik tersebut sejalan dengan teori Al-Islah dalam hukum pidana Islam yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalan damai, pemaafan, dan kompensasi. Dalam hukum pidana Islam, tindak penganiayaan termasuk dalam kategori *jarimah qisas-diyat*. Akan tetapi, Islam memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian melalui perdamaian dan pemberian kompensasi (*diyat*) apabila korban atau keluarganya bersedia memberikan maaf kepada pelaku.

Konsep *diyat* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa tujuan hukum pidana Islam bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan pemulihan hubungan sosial. Pemberian kompensasi bertujuan untuk membantu memulihkan kerugian yang dialami korban sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab moral pelaku atas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks masyarakat Tolotang, pemberian ganti rugi memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu sebagai bentuk pemulihan dan penyelesaian konflik secara damai. Selain itu, teori Al-Islah juga sangat menekankan pentingnya pemaafan dalam penyelesaian konflik. Dalam Islam, memberikan maaf dipandang sebagai perbuatan mulia yang dapat mendatangkan kebaikan dan menghapus permusuhan antar sesama manusia. Oleh karena itu, dalam proses penyelesaian adat Tolotang, korban biasanya diarahkan untuk membuka ruang pemaafan setelah pelaku menunjukkan penyesalan dan tanggung jawab atas perbuatannya.

Pemaafan dalam masyarakat Tolotang memiliki makna yang sangat penting karena menjadi dasar untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu akibat konflik. Tanpa adanya pemaafan, hubungan antara pelaku dan korban dikhawatirkan akan tetap dipenuhi rasa dendam dan permusuhan. Oleh sebab itu, tokoh adat selalu menekankan pentingnya saling memaafkan demi menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat.

Dalam perspektif Al-Islah, pemaafan juga dianggap sebagai cara terbaik untuk mencegah konflik berkepanjangan. Islam mengajarkan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara yang dapat menghilangkan permusuhan dan menciptakan kedamaian. Hal ini tampak dalam praktik adat Tolotang di mana setelah proses perdamaian selesai, kedua belah pihak biasanya dipertemukan kembali dan diarahkan untuk memperbaiki hubungan sosial mereka.

Selain itu, pemberian ganti rugi dan pemaafan dalam masyarakat Tolotang menunjukkan adanya penerapan konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam. Keadilan restoratif tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, perbaikan pelaku, dan terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, penyelesaian konflik menjadi lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dibandingkan hukuman yang hanya bersifat represif. Lebih lanjut, mekanisme penyelesaian melalui ganti rugi dan pemaafan juga memperlihatkan bahwa masyarakat adat Tolotang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya menjaga hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keharmonisan sosial dipandang sebagai nilai utama yang harus

dipertahankan demi menjaga persatuan masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik lebih diarahkan pada upaya memperbaiki hubungan sosial daripada memperbesar pertentangan. Dengan demikian, praktik pemberian ganti rugi dan pemaafan dalam masyarakat adat Tolotang memiliki relevansi yang sangat kuat dengan teori Al-Islah dalam hukum pidana Islam. Pendekatan yang mengutamakan tanggung jawab, pemaafan, dan pemulihan hubungan sosial menunjukkan bahwa masyarakat adat Tolotang menerapkan nilai-nilai perdamaian yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Masyarakat Adat *Tolotang* dalam Mencegah Tindak Pidana Penganiayaan Antar Pemuda Perspektif Hukum Pidana Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat adat Tolotang memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda melalui pembinaan moral, pengawasan sosial, serta penyelesaian konflik secara adat. Pembinaan moral dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai adat seperti *lempu*, *getteng*, *reso*, dan *siri' na pacce* kepada generasi muda agar mampu menjaga perilaku dan menghindari tindakan kekerasan. Selain itu, tokoh adat berperan aktif dalam memberikan nasihat, pengawasan, dan mediasi terhadap konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat adat Tolotang juga menggunakan mekanisme *tudang sipulung* sebagai forum musyawarah untuk menyelesaikan konflik secara damai dan kekeluargaan. Berdasarkan teori hukum adat, praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat masih berfungsi secara efektif sebagai alat pengendalian sosial dan sarana menjaga keharmonisan masyarakat.
2. Perspektif hukum pidana Islam, peran masyarakat adat Tolotang dalam mencegah tindak pidana penganiayaan antar pemuda sejalan dengan teori Al-Islah yang menekankan penyelesaian konflik melalui perdamaian, musyawarah, pemaafan, dan pemulihan hubungan sosial. Penyelesaian konflik melalui *tudang*

sipulung mencerminkan penerapan nilai Al-Islah karena mengutamakan terciptanya perdamaian dan menghindari permusuhan berkepanjangan. Selain itu, pemberian ganti rugi dan pemaafan dalam penyelesaian penganiayaan ringan memiliki kesesuaian dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dan memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Tolotang tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam, melainkan memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keadilan restoratif dalam Islam.

B. Saran

Masyarakat adat Tolotang diharapkan tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat yang selama ini menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan sosial, khususnya nilai *siri' na pacce*, *lempu*, dan budaya musyawarah (*tudang sipulung*). Nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan kepada generasi muda melalui pembinaan moral, kegiatan adat, dan pendidikan keluarga agar pemuda memiliki kesadaran untuk menghindari tindakan kekerasan dan menyelesaikan konflik secara damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. (2015). *Hukum Pidana Islam di Indonesia: Studi Kasus Aceh* . Yogyakarta: Pers UII.
- Anshori, Abdul Ghofur. “*Hukum Pidana Islam dan Relevansinya terhadap Sistem Hukum Nasional.*” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2 (2023): 205–220.
- Abdullah, M. (2019). *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam* . *Jurnal Hukum dan Syariah* , 7(2), 145–158.
- Aminah, S. (2022). *Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Pencegahan Penganiayaan Antar Pemuda: Kajian Hukum Pidana Islam di Kabupaten Gowa* . Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Arifin, H. Rahman (2019), *Adat dan Sistem Sosial Masyarakat Tolotang*, Parepare: IAIN Parepare Press.
- Arifin,
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fauzi, A. (2020). *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Antar Pemuda: Perspektif Hukum Pidana Islam di Sulawesi Selatan* . Makassar: Universitas Hasanuddin Pers.
- Hazairin. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Tintamas Indonesia, 1981.
- Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Hidayah, N. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penganiayaan Antar Pemuda: Studi Kasus di Daerah Pedesaan Indonesia* . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hamid, L. (2018). *Pendekatan Restoratif dalam Fiqh Jinayah: Studi tentang Konsep Islah dalam Hukum Islam* . *Jurnal Ilmu Hukum Islam* , 5(2), 88–102.
- Huda, S. (2020). *Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 155–168. <https://doi.org/10.24090/jhi.v8i2.3781>

- Huda M., & Fitriani, R. (2021). *Peran Komunitas Islam dalam Pencegahan Kriminalitas Berbasis Nilai Keagamaan* . Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan , 10(3), 112–129.
- Iqbal, M. (2021). *Hukum Pidana Islam dan Peran Komunitas dalam Mengatasi Kekerasan Sosial Pemuda di Indonesia Timur* . Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Jalaluddin as-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Khumaera, Inggit Arifah, Hannani , and Ali Rusdi. “Analisis Fiqhi Jinayah terhadap Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* 10, No. 9. (2020).
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Putra, M., & Kurniawan, A. (2020). *Analisis Yuridis Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 402–415. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2732>
- Rahman, S. (2021). *Prinsip Hisbah dan Pengawasan Sosial dalam Hukum Islam* . Jurnal Asy-Syariah , 9(1), 56–70.
- Sari, R. (2023). *Pencegahan Penganiayaan Antar Pemuda Melalui Pendidikan Agama Islam: Studi di Kabupaten Enrekang* . Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rumidi,
- Rahman, F. (2019). *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam*. Jakarta:
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saidah, (2021) “ *Hukum Pidana Lingkungan*”. Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press.
- Syafruddin, Reski Amaliah. dkk, (2023) *Filsafat Hukum Islam (Metode dan Hikmah Penetapan Hukum Kontemporer)*, Cet-I. Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press.

Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami* Juz 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Qadir, A. (2020). Konsep Partisipasi Sosial dalam Penegakan Hukum Islam . Jurnal Al-Ijtima'iyyah , 6(1), 23–35.



SK PERMOHONAN IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-562/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 April 2026

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KIKI AMANDA
Tempat/Tgl. Lahir : KALEMPANG, 16 Maret 2004
NIM : 2220203874231047
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN II KALEMPANG, KEC. PITU RIAWA, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN OLEH MASYARAKAT ADAT TOLOTANG MELALUI TUDANG SIPULUNG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

SK REKOMENDASI PENELITIAN PEMERINTAH SIDENRENG RAPPANG



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 257/IP/DPMPTSP/4/2026

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **Kikiamanda** Tanggal **21-04-2026**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-562/ln.39/FSIH.pp.00.9/04/2026** Tanggal **08-04-2026**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **Kikiamanda**
ALAMAT : **DUSUN II KALEMPANG**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN OLEH MASYARAKAT ADAT TOLOTANG MELALUI TUDANG SIPULUNG**

LOKASI PENELITIAN : **DESA OTTING KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDRAP**
JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **08 April 2026 s.d 25 Mei 2026**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 21-04-2026



Biaya : Rp. 0,00
Tembusan :
MASYARAKAT ADAT TOLOTANG

**SK PERSETUJUAN PERMOHONAN PENELITIAN DESA OTTING
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PITU RIAWA
DESA OTTING
Alamat : Jln. Poros Lancirang Otting Kode Pos 91683

SURAT KETERANGAN
Nomor : 100.3/p/DO/2026

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : **PALLAWAGAU**
b. Jabatan : Kepala Desa Otting

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : **Kiki Amanda**
b. Tempat/tgl lahir : Kalempang, 16 Maret 2004
c. Jenis Kelamin : Perempuan
d. Nim : 2220203874231047
e. Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
f. Judul Skripsi : **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN OLEH MASYARAKAT ADAT TOLOTANG MELALUI TUDANG SIPULUNG**

Yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian di Desa Otting pada tanggal 08 April 2026 s.d 23 Mei 2026.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 24 Mei 2026
Kepala Desa Otting


PALLAWAGAU

Tembusan :

- Pertiagal.

Dipindai dengan
 CamScanner

INSTRUMEN WAWANCARA

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : KIKI AMANDA
NIM : 2220203874231047
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM
JUDUL : PERAN MASYARAKAT ADAT TOLOTANG DALAM
MENCEGAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANTAR PEMUDA
PERS PEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Pertanyaan Umum-Data (opsional)

Pertanyaan Umum – Data Diri (opsional)

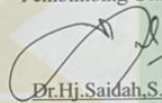
1. Boleh saya tahu nama dan usia Bapak/Ibu?
2. Apakah Bapak/Ibu tinggal di desa ini sejak lahir atau pendatang?

Pertanyaan informasi jabatan :masyarakat

1. . Bagaimana peran masyarakat adat Tolotang dalam menjaga ketertiban sosial, khususnya di kalangan pemuda?

2. Apa bentuk pencegahan yang dilakukan oleh tokoh adat ketika muncul potensi konflik antar pemuda?
3. Apakah masyarakat adat Tolotang memiliki aturan adat tersendiri terkait perilaku kekerasan?
4. Bagaimana nilai-nilai adat Tolotang sejalan dengan prinsip Hukum Pidana Islam dalam mencegah penganiayaan?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat adat Tolotang jika ada pemuda yang melakukan tindak penganiayaan?
6. Seberapa besar pengaruh tokoh adat dalam mencegah kekerasan antar pemuda?
7. Apa harapan masyarakat Tolotang terhadap pembinaan generasi muda ke depan?

Parepare 27 November 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama


Dr. Hj. Saidah, S.H., M.H.
NIP. 1979031120111012005



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Fernan*

Umur : 79

Alamat :

Pekerjaan/ jabatan : *Petani*

Menerangkan bahwa :

Nama : KIKIAMANDA

Nim : 2220203874231047

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesai skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang Sipulung"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 26 April 2026

[Signature]
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : i manja
Umur : 52
Alamat : OTTING
Pekerjaan/ jabatan : ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : KIKIAMANDA
Nim : 2220203874231047
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang
Sipulung"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 26 April 2026



(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Da Lu
Umur : 16
Alamat : Otting
Pekerjaan/ jabatan : mahasiswa

Menerangkan bahwa :

Nama : KIKIAMANDA
Nim : 2220203874231047
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang Sipulung"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 26 April 2026

(..........)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muliang
Umur : 72
Alamat :
Pekerjaan/ jabatan : Ibu rumah Tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : KIKIAMANDA
Nim : 2220203874231047
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang Sipulung"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 26 April 2026

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melisa

Umur : 24

Alamat : Otting

Pekerjaan/ jabatan : —

Menerangkan bahwa :

Nama : KIKIAMANDA

Nim : 2220203874231047

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang Sipulung"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 26 April 2026


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu Irsi
Umur : 75
Alamat : Otting
Pekerjaan/jabatan : Ibu rumah tangga

Menerangkan bahwa :

Nama : KIKIAMANDA
Nim : 2220203874231047
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang Sipulung"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 26 April 2026

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maclena
Umur : 30
Alamat : Otting
Pekerjaan/jabatan : sekretaris desa otting

Menerangkan bahwa :

Nama : KIKIAMANDA
Nim : 2220203874231047
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dengan peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui Tudang Sipulung"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Otting, 26 April 2026



(.....)

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Erman



Wawancara dengan Ibu I Manja



Wawancara dengan Ibu Datu



Wawancara dengan Ibu Muliana



Wawancara dengan Ibu Melisa



Wawancara dengan Ibu Irasi



Wawancara dengan Ibu Marlina



BIOGRAFI PENULIS



Kiki Amanda, Lahir di Kalempang 16 Maret 2004, anak tunggal dari pasangan suami Istri Safril dan Nurlinda, Alamat Dusun II Desa Kalempang Kabupaten Sidrap. Penulis memulai pendidikanya di TK Bunga Kakao dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan Pendidikan di SD Negeri 3 Betao dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Meiwa dan lulus pada tahun 2019, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 4 Enrekang dan lulus pada Tahun 2022. Penulis melanjutkan Pendidikan program S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam. Saat ini penulis menyelesaikan studi Program S1 di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam jurusan Hukum Pidana Islam di tahun 2026, dengan judul Skripsi “ Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Oleh Masyarakat Adat Tolotang Melalui *Tudang sipulung*”.